

ISSN 2776-6616 (ONLINE)

ISSN 2797-0213 (PRINT)

# NOTARY JOURNAL

VOL. 1 NO. 2 OCTOBER 2021



Published by:  
Master of Notary Program  
Faculty of Law  
Universitas Pelita Harapan



**NOTARY JOURNAL**  
**Vol. 1 No. 2 October 2021**

Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the field of notary resulting from scientific research or research-based scientific law writing.

**Editor-in-Chief**

Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.

**Managing Editor**

Steffi Yan, S.H.

**Board of Editors**

Assoc. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum.  
Assoc. Prof. Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M.  
Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., MA.

**Assistant Editor**

Revianty Yovinka Zega, S.H.

**Mailing Address**

Universitas Pelita Harapan Graduate Campus  
Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4,  
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Phone: 021-25535168

Email: [notary.journal@uph.edu](mailto:notary.journal@uph.edu)

Website: <https://ojs.uph.edu/index.php/NJ>

**NOTARY JOURNAL**  
**Vol. 1 No. 2 October 2021**

**DAFTAR ISI**

- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG KEHILANGAN  
HAK AKIBAT JUAL BELI ATAS TANAH YANG PERNAH MENJADI  
OBJEK SENGKETA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA .....116–132  
(Novia Gunawan, Tjempaka)
- ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DENGAN  
TANPA DIDAHULUI ADANYA PEMBELAAN DIRI DALAM RUPS .....133–154  
(Felicia Darlene)
- ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM  
PROSES PENGALIHAN SAHAM BERDASARKAN HAK WARIS PADA  
PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR  
146/PDT/2018/PT BTN) .....155–181  
(Mayang Sary Br Lubis, Budiman Ginting, Tengku Keizrina Devi Anwar,  
Detania Sukarja)
- TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN  
AKIBAT ADANYA PENGGUNAAN KUASA MUTLAK DALAM JUAL  
BELI TANAH .....182–200  
(Clara Vania Arianto)
- ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH HPL PELINDO II YANG TERBIT DI  
ATAS HGB PT RAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI  
NOMOR: 392PK/PDT/2020) .....200–212  
(Astrid Unggul Pawestri)

## **ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DENGAN TANPA DIDAHULUI ADANYA PEMBELAAN DIRI DALAM RUPS**

**Felicia Darlene**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

felicidarlenee@yahoo.com

### ***Abstract***

*One of the sectors being developed by the Indonesian government is economic growth, which impact on increasing Limited Liability Companies. Provisions that contain procedures for managing a Limited Liability Company are regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), one of which is the procedure for dismissing members of the Board of Directors. Article 105 of the Company Law stipulates that the dismissal of a member of the Board of Directors is taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself. Furthermore, regarding legal protection for the dismissal of members of the Board of Directors who violate the provisions of the Company Law. The Law on Judicial Power regulates the absolute competence of each judiciary. With absolute competence, each judicial body has different jurisdiction to judge. The method used in this study is normative juridical. The results and conclusions of this study are that the dismissal of members of the Board of Directors without any prior self-defense in the GMS is invalid if the members of the Board of Directors object to his dismissal. Legal protection for members of the Board of Directors who are dismissed not in accordance with the provisions of the Company Law is to file a lawsuit to the District Court.*

***Keywords: Limited Liability Company, Dismissal of Members of the Board of Directors, Company Organs***

### **Abstrak**

Salah satu sektor yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada meningkatnya Perseroan Terbatas. Ketentuan yang memuat tata cara pengurusan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), salah satunya adalah tata cara pemberhentian anggota Direksi. Dalam Pasal 105 UU PT diatur bahwa keputusan pemberhentian anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum atas pemberhentian anggota Direksi yang melanggar ketentuan UU PT. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai kompetensi absolut setiap peradilan. Dengan adanya kompetensi absolut, maka setiap badan peradilan mempunyai yurisdiksi mengadili yang berbeda-beda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberhentian anggota Direksi dengan tanpa didahului adanya pembelaan diri dalam RUPS adalah tidak sah jika anggota Direksi keberatan atas pemberhentian dirinya. Perlindungan hukum bagi anggota Direksi yang diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan UUPT adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Pemberhentian Anggota Direksi, Organ Perseroan**



## A. Pendahuluan

Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Tentunya kita sudah tidak asing mendengar peribahasa tersebut. Jika dikaitkan dengan dunia profesional dapat diibaratkan bahwa semakin tinggi posisi atau jabatan seseorang, akan diiringi dengan besarnya tanggung jawab yang dipikul dan banyak pihak yang berlomba untuk mengincar posisi tersebut. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang semakin memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak dan pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan minat baik dari pasar dalam negeri ataupun pasar luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia erat kaitannya dengan penambahan badan hukum yaitu salah satunya Perseroan Terbatas. Bahkan ketenaran Perseroan Terbatas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Terkait dengan hal tersebut, Cheeseman menyatakan “*Corporations are the most dominant form of business organization in the United States, generating over 85 percent of the country’s gross business receipts*”.<sup>1</sup>

Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh badan hukum lain, yaitu tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan adalah pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Hal sependapat juga dikemukakan oleh Steven H. Gifis memberikan arti Perseroan Terbatas yaitu suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang yang mendirikannya dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus, dan sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas berwenang untuk menerima, memegang, dan mengalihkan harta kekayaan; menggugat atau digugat; dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Jika melihat mundur ke zaman Hindia Belanda sebenarnya Perseroan Terbatas telah digunakan oleh masyarakat sebagai wadah untuk berbisnis. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari pertama kali orang-orang Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang, yang pada saat itu didirikannya semacam perusahaan/perkumpulan dagang yaitu VOC

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 8.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 2.

dengan kegiatan usahanya berdagang rempah-rempah. Perkembangan selanjutnya yaitu di tahun 1848 di saat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD) mulai berlaku, mulai bermunculan pendirian Perseroan-Perseroan Terbatas yang kala itu disebut *naamloze vennootschap* disingkat NV. Meskipun pada saat itu hanya 21 pasal yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, namun KUHD dianggap sebagai suatu hukum yang memenuhi syarat untuk berbisnis. Karena untuk hal yang tidak diatur dalam KUHD dapat diisi oleh pihak pendiri ataupun pemegang saham mayoritas dari Perseroan tersebut melalui pengaturannya dalam anggaran dasar. Demikianlah, maka setelah berlaku sekian lama, baru dalam tahun 1995 ketentuan tentang Perseroan Terbatas dalam KUHD resmi dicabut dengan diberlakukannya suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>3</sup> Segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, dimulai dari proses pendirian, pengurusan, hingga pembubaran Perseroan Terbatas diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT).

Di penghujung tahun 2020 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau umum disebut dengan *Omnibus Law*. Istilah *Omnibus Law* lebih dikenal sebagai *omnibus bill* dalam sistem hukum *common law*. *Omnibus* berasal dari bahasa Latin, *omnis*, yang berarti untuk semuanya, atau banyak. *Omnibus law*, dengan demikian, adalah hukum untuk semua. Orang lebih memahaminya sebagai undang-undang sapu jagat.<sup>4</sup> UU PT termasuk ke dalam salah satu UU yang diatur dalam *Omnibus Law*, salah satu aturan yang krusial yaitu mengenai Usaha Mikro dan Kecil boleh didirikan oleh 1 (satu) orang dan disebut sebagai Badan Hukum Perorangan. Namun untuk usaha selain Mikro dan Kecil tetap berlaku sesuai dengan UU PT. Perubahan UU PT dalam *Omnibus Law* otomatis merubah definisi Perseroan Terbatas dapat dilihat pada Pasal 109 *Omnibus Law*, yaitu Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

---

<sup>3</sup> Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 41.

<sup>4</sup> Muhammad Yasin, "Mengenal Metode Omnibus Law," *Hukum Online*, 5 October 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law/>

Melihat perubahan definisi di atas diketahui bahwa saat ini Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Usaha selain Mikro dan Kecil yang berpatokan kepada UU PT dan Usaha Mikro dan Kecil yang berpatokan kepada *Omnibus Law*. Perseroan Terbatas yang dibahas oleh peneliti adalah mengenai Perseroan Terbatas bukan Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan Terbatas memiliki keunikan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, salah satunya yaitu adanya Organ Perseroan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam prakteknya, terutama di media massa, sering kali masyarakat menilai bahwa karakteristik atau pembawaan Direksi mencerminkan kinerja Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini wajar, dikarenakan Direksi yang berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Pengertian Direksi tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) UU PT, yaitu Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menurut Orinton Purba, Direksi dapat terdiri atas satu orang Direktur atau terdiri atas beberapa anggota Direksi yang terdiri atas satu orang ditunjuk sebagai Presiden Direktur atau Direktur Utama dan satu atau beberapa Wakil Presiden Direktur serta satu atau beberapa Direktur,<sup>5</sup> sehingga meskipun di dalam UU PT menggunakan istilah Direksi dan tidak mengenal istilah Direktur, namun dalam prinsipnya sebenarnya penggunaan istilah Direksi berarti mencakup seluruh Direktur. Karena di dalam Direksi terdiri atas satu atau beberapa Direktur atau dapat disebut juga sebagai anggota Direksi. Dapat dilihat dari definisi Direksi dalam UU PT bahwa salah satu kewenangan utama Direksi yaitu bertindak sebagai perwakilan dari suatu Perseroan Terbatas, mencerminkan bahwa Direksi adalah jabatan yang memegang peranan penting diikuti pula dengan tanggung jawab yang wajib dipikul oleh Direksi. Menurut penjelasan Fred B. G. Tumbuan, pertanggungjawaban Direksi jika terjadi kepailitan dalam suatu perseroan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>6</sup>

1. Pertanggungjawaban perdata (*civil liability*)

Mengenai pertanggungjawaban ini, apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban

---

<sup>5</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 67.

<sup>6</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan UU PT dan UU BUMN", Seminar Hukum Multidisipliner: Kriminalisasi Tindakan dan Kebijakan Korporasi, 8 May 2013.

perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

2. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)

Ketentuan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana bagi Direksi jika perseroan mengalami kepailitan adalah Pasal 398 dan Pasal 399 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 398 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

- 1) Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan;
- 2) Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;
- 3) Jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

Pasal 399 KUHP mengatur bahwa seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan untuk:

- 1) Membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dan budel;



- 2) Telah melijerkan (*verureemden*) barang sesuatu dengan cuma- cuma atau jelas di bawah harganya;
- 3) Dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah;
- 4) Tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan tulisan menurut pasal-pasal itu.

Jadi pada dasarnya, Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi apabila masalah hukum yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian Direksi. Mengingat tanggung jawab Direksi yang harus dipikul maka seseorang yang akan diangkat menjadi anggota Direksi seharusnya memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik. Selain kemampuan, anggota Direksi juga harus memiliki latar belakang yang bagus. Oleh karena itu, UU PT menentukan bahwa syarat agar dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit; tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan pailit; atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU PT, pengangkatan anggota Direksi menjadi batal demi hukum.

Menurut Munir Fuady, seorang Direksi dapat berhenti dari jabatannya karena sebab-sebab sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Masa jabatannya telah berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa jabatan berikutnya.
2. Berhenti atas permintaan Direktur yang bersangkutan, dengan atau tanpa sebab apa pun.
3. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau dalam perundang-undangan yang berlaku.
4. Direktur secara pribadi dinyatakan pailit oleh pengadilan.
5. Sakit terus-menerus yang menghambat pelaksanaan tugas Direktur.
6. Menderita tekanan mental atau gangguan jiwa yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Direktur.

---

<sup>7</sup> Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 56.

7. Dihukum penjara karena bersalah dalam waktu yang relatif lama sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.

8. Meninggalkan tugas atau menghilang tanpa berita secara terus-menerus.

Selain dari alasan yang telah diuraikan sebelumnya, anggota Direksi juga dapat diberhentikan oleh RUPS dan Dewan Komisaris. Perlu diperhatikan bahwa pemberhentian anggota Direksi ada 2 (dua) macam, yaitu pemberhentian tetap oleh RUPS dan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris. Pemberhentian sementara hanya berlaku maksimal 30 (tiga puluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, wajib diselenggarakan RUPS yang bertujuan untuk mencabut atau menguatkan putusan pemberhentian sementara tersebut. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi dimiliki oleh RUPS, karena yang mengangkat anggota Direksi adalah RUPS seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 94 ayat (1) UU PT. Tata cara pemberhentian anggota Direksi baik melalui pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris ataupun pemberhentian anggota Direksi melalui keputusan RUPS diatur dalam Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 UU PT. Ketentuan mengenai prosedur pemberhentian anggota Direksi wajib diikuti agar pemberhentian anggota Direksi tidak cacat hukum. Pasal 105 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Dilanjutkan dengan Pasal 105 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Meskipun prosedur pemberhentian anggota Direksi telah diatur dalam UU PT, pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan mengenai pemberhentian anggota Direksi dengan tanpa diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

Kemudian permasalahan berlanjut ketika anggota Direksi yang diberhentikan ingin membawa masalah ini ke jalur hukum. Apakah anggota Direksi tersebut statusnya sebagai pekerja sehingga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau dianggap sebagai Organ Perseroan sehingga tunduk kepada UU PT? Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan terdiri dari beberapa pengadilan yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Sebagai contoh, perkara mengenai perselisihan antara pengusaha dengan pekerja disebut perselisihan hubungan industrial, yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, mengadili, dan

memberi putusan terhadap perkara tersebut, sedangkan jika anggota Direksi berstatus sebagai organ Perseroan dan bukan pekerja, maka sengketa tersebut merupakan sengketa keperdataan biasa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pemahaman mengenai status anggota Direksi menjadi penting, agar gugatan tidak salah alamat yang mempunyai konsekuensi tidak dapat diterima gugatan di pengadilan. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai keabsahan pemberhentian anggota Direksi dengan tanpa didahului adanya pembelaan diri dalam RUPS dan perlindungan hukum bagi anggota Direksi yang diberhentikan dengan tanpa diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari pertama, bahan hukum primer, yakni perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, bahan hukum sekunder, digunakan sumber buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang digunakan ialah kamus terjemahan. Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber yang berkewenangan memberikan pendapat atau pandangannya mengenai permasalahan yang sedang dibahas dan diteliti dalam penulisan ini.

Selain menggunakan data sekunder dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan data primer yaitu dengan melakukan teknik wawancara kepada beberapa narasumber yang berkewenangan memberikan pendapat atau pandangannya mengenai permasalahan yang sedang dibahas dan diteliti oleh Penulis dalam penulisan ini. Dikutip dari *International Journal of Criminology and Sociology* dengan artikel yang berjudul *Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science* yang ditulis oleh Agus Budianto, bahwa pengertian dari wawancara adalah:<sup>8</sup> *“Interview is a method used to obtain verbal information to obtain certain objectives. In the interview, 2 parties have different positions, namely information pursuers/interviewers and information providers/informants/respondents, which can be done face to face or virtually.”*

---

<sup>8</sup> Agus Budianto, “Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science,” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (December 2020): 1344, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.

Tujuan dari dilakukannya studi lapangan melalui wawancara adalah untuk menghasilkan data primer yang berkolerasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi dengan para profesional yang berpengalaman dalam bidang ketenagakerjaan.

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Keabsahan Pemberhentian Anggota Direksi Dengan Tanpa Didahului Adanya Pembelaan Diri Dalam RUPS**

Aturan mengenai pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UU PT. Pasal 105 UU PT menyatakan bahwa “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”. Dengan kata lain, yang berhak memberhentikan anggota Direksi adalah RUPS. Alasan atas pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan juga harus diberitahukan. Mengenai alasan yang digunakan sebagai dasar pemberhentian anggota Direksi ditentukan dalam penjelasan Pasal 105 UU PT, yaitu Anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam UU PT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan; atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Menurut Penulis, alasan bahwa anggota Direksi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan bisa saja dilihat dari dokumen keuangan Perseroan sehingga merupakan bukti yang konkrit, namun terkait alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS secara tidak langsung artinya memberikan kebebasan kepada RUPS sepanjang keputusan pemberhentian diambil sesuai dengan ketentuan UU PT.

Selanjutnya Pasal 105 dan Pasal 106 UU PT mengatur mengenai ketentuan pembelaan diri yang diberikan kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam Pasal 105 ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.”

Kemudian Pasal 105 ayat (3) UU PT mengatur mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi jika dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, yaitu:

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberitahuan dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.



Berarti keputusan RUPS dalam rangka pemberhentian anggota Direksi dapat diselenggarakan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan RUPS secara fisik atau keputusan di luar RUPS atau dengan edaran keputusan pemegang saham. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 91 UU PT yaitu:

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Jika diperhatikan dalam Pasal 105 UU PT terdapat frase “diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian” dan frase dalam Pasal 106 UU PT yaitu “diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian”. Dari uraian pasal di atas dapat diketahui bahwa UU PT memberikan suatu urutan atas pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi. Analoginya adalah kalau tidak ada kesempatan bagi anggota Direksi untuk membela diri berarti keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut tidak dapat diambil. Hal ini selaras dengan pernyataan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*, bahwa pada prinsipnya pemberian kesempatan pembelaan diri di dalam forum RUPS bersifat imperatif atau hukum memaksa. Oleh karena itu, wajib diberikan.<sup>9</sup> Tetapi ada kondisi di mana kesempatan membela diri tidak diperlukan. Kondisi tersebut tertera dalam Pasal 105 ayat (4) UU PT, yaitu “Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.”

Sebagai bukti bahwa anggota Direksi yang bersangkutan menyetujui dan tidak keberatan atas pemberhentian dirinya, maka yang bersangkutan menuangkannya dalam bentuk tertulis, untuk mencegah agar di kemudian hari tidak terjadi perkara terkait pemberhentian dirinya.

Apabila terjadi kondisi yang mendesak dan anggota Direksi harus segera diberhentikan namun belum sempat diambil keputusan RUPS terkait pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan, maka dalam Pasal 106 UU PT dijelaskan mengenai pengaturan pemberhentian sementara anggota Direksi, yaitu “Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.”

Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa pemberhentian sementara berlaku untuk jangka waktu tertentu yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 422.

sementara. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut. Dalam pelaksanaan RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Pada Pasal 106 ayat (8) UU PT ditentukan mengenai kondisi yang dapat membatalkan pemberhentian sementara, yaitu:

- 1) RUPS tidak diselenggarakan setelah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara; atau
- 2) RUPS tidak dapat mengambil keputusan, misalnya:
  - a) Jika dilakukan dengan RUPS secara fisik, yaitu tidak mencukupi kuorum kehadiran atau kuorum pengambilan keputusan dan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara.
  - b) Jika dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, yaitu tidak semua pemegang saham menyetujui pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan dan telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara.

Pada dasarnya, pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris dilakukan apabila kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, sehingga Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Selama jangka waktu pemberhentian sementara masih berlaku, yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan, maka anggota Direksi yang bersangkutan dilarang untuk:

- 1) Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 2) Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan kata lain, anggota Direksi dengan status pemberhentian sementara tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus Perseroan. Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa prinsip tata cara pemberhentian sementara yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris sama seperti pemberhentian tetap berdasarkan keputusan RUPS. Karena pada akhirnya, dalam pemberhentian sementara wajib dilanjutkan dengan keputusan RUPS terkait menguatkan atau mencabut pemberhentian sementara tersebut. Jika tidak diadakan RUPS setelah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara dianggap batal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang perlu dipatuhi untuk memberhentikan anggota Direksi adalah:

- 1) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- 2) Pemberhentian anggota Direksi harus disertai dengan alasan;

- 3) Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian;
- 4) Kesempatan membela diri tidak diperlukan, apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Penulis akan menganalisis terkait berbagai kemungkinan yang mempengaruhi keabsahan pemberhentian anggota Direksi, yaitu:

a) Pemberhentian Direksi melalui RUPS secara fisik.

- (1) Pemberhentian Direksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan telah mengetahui dan menerima pemberhentian.

Uraian atas kondisi yang terjadi dalam contoh ini adalah:

- i. Anggota Direksi telah mengetahui rencana atas pemberhentian dirinya;
- ii. Alasan pemberhentian yaitu kinerja kurang baik dan tidak ada kemajuan dalam Perseroan;
- iii. Anggota Direksi menerima pemberhentian dirinya dengan membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa dirinya tidak keberatan atas rencana pemberhentian tersebut.

Jika ditelusuri uraian atas kondisi yang terjadi, maka pemberhentian anggota Direksi adalah sah karena berdasarkan Pasal 105 ayat (4) UU PT yang mengatur bahwa “Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.”

- (2) Pemberhentian Direksi di mana anggota Direksi tidak menerima pemberhentian, namun tidak menghadiri RUPS dengan agenda pemberhentiannya.

Uraian atas kondisi yang terjadi dalam contoh ini adalah:

- i. Anggota Direksi telah mengetahui rencana atas pemberhentian dirinya;
- ii. Alasan pemberhentian yaitu kinerja kurang baik dan tidak ada kemajuan dalam Perseroan;
- iii. Anggota Direksi tidak menerima pemberhentian dirinya, karena tidak setuju dengan alasan pemberhentiannya;
- iv. Karena kecewa dan sakit hati serta keberatan atas pemberhentian dirinya, anggota Direksi tidak menghadiri RUPS dengan agenda pemberhentiannya, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pembelaan diri dalam RUPS.

Jika ditelusuri uraian atas kondisi yang terjadi, maka pemberhentian anggota Direksi adalah sah walaupun anggota Direksi tidak melakukan pembelaan diri karena Pasal

105 UU PT menyatakan “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.” Perlu diperhatikan frase “diberi kesempatan untuk membela diri”, dalam hal ini Perseroan telah memberikan kesempatan dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan kepada anggota Direksi yang bersangkutan yang di dalamnya berisi tanggal pelaksanaan RUPS untuk membahas mengenai rencana pemberhentian dirinya. Namun karena anggota Direksi yang bersangkutan merasa kecewa dan sakit hati, sehingga memutuskan untuk tidak menghadiri RUPS tersebut dan memilih untuk tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Perseroan untuk melakukan pembelaan diri.

- (3) Pemberhentian Direksi di mana anggota Direksi tidak menerima pemberhentian dan tidak diberikan kesempatan membela diri.

Uraian atas kondisi yang terjadi dalam contoh ini adalah:

- i. Anggota Direksi telah mengetahui rencana atas pemberhentian dirinya;
- ii. Alasan pemberhentian yaitu kinerja kurang baik dan tidak ada kemajuan dalam Perseroan;
- iii. Anggota Direksi tidak menerima pemberhentian dirinya, karena tidak setuju dengan alasan pemberhentiannya;
- iv. Karena anggota Direksi menganggap bahwa alasan pemberhentian dirinya adalah keliru, maka ia menghadiri RUPS dengan tujuan melakukan pembelaan diri;
- v. Namun pada saat RUPS berlangsung, anggota Direksi yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan oleh ketua rapat untuk melakukan pembelaan diri.

Jika ditelusuri uraian atas kondisi yang terjadi, maka pemberhentian anggota Direksi adalah cacat hukum, karena telah melanggar Pasal 105 ayat (2) UU PT yaitu “Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.” Dalam hal ini Perseroan tidak memberikan kesempatan kepada anggota Direksi untuk melakukan pembelaan diri dalam RUPS. Padahal yang bersangkutan ingin menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan diri dan dapat dilihat bahwa yang bersangkutan juga telah hadir dalam RUPS.

- b) Pemberhentian Direksi melalui keputusan pemegang saham (edaran keputusan pemegang saham)

- (1) Pemberhentian Direksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan telah mengetahui dan menerima pemberhentian.



Uraian atas kondisi yang terjadi dalam contoh ini adalah:

- i. Anggota Direksi telah mengetahui rencana atas pemberhentian dirinya;
- ii. Alasan pemberhentian yaitu kinerja kurang baik dan tidak ada kemajuan dalam Perseroan;
- iii. Keputusan atas rencana pemberhentian dirinya dilakukan melalui keputusan pemegang saham (edaran keputusan pemegang saham);
- iv. Anggota Direksi menerima pemberhentian dirinya, dengan membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa dirinya tidak keberatan atas rencana pemberhentian tersebut.

Jika ditelusuri uraian atas kondisi yang terjadi, maka pemberhentian anggota Direksi adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan Pasal 105 ayat (4) UU PT, bahwa “Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.”

- (2) Pemberhentian Direksi dimana anggota Direksi tidak menerima pemberhentian, namun tidak mengirimkan surat pembelaan diri secara tertulis.

Uraian atas kondisi yang terjadi dalam contoh ini adalah:

- i. Anggota Direksi telah mengetahui rencana atas pemberhentian dirinya;
- ii. Alasan pemberhentian yaitu kinerja kurang baik dan tidak ada kemajuan dalam Perseroan;
- iii. Keputusan atas rencana pemberhentian dirinya dilakukan melalui keputusan pemegang saham (edaran keputusan pemegang saham);
- iv. Anggota Direksi tidak menerima alasan pemberhentian dirinya, karena tidak setuju dengan alasan pemberhentiannya;
- v. Karena kecewa dan sakit hati, anggota Direksi tidak mengirimkan surat pembelaan secara tertulis sehingga yang bersangkutan tidak melakukan pembelaan diri sebelum diambil keputusan pemberhentian melalui edaran keputusan pemegang saham.

Jika ditelusuri uraian atas kondisi yang terjadi, maka pemberhentian anggota Direksi adalah sah karena Perseroan telah memberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan terkait rencana pemberhentiannya dan memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri secara tertulis. Namun anggota Direksi yang bersangkutan tidak menggunakan kesempatan yang diberikan. Jadi, dalam contoh ini pemberhentian anggota Direksi telah sesuai dengan Pasal 105 ayat (3) UU PT, yaitu:

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

- (3) Pemberhentian Direksi di mana anggota Direksi tidak menerima pemberhentian dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri secara tertulis.

Uraian atas kondisi yang terjadi dalam contoh ini adalah:

- i. Anggota Direksi telah mengetahui rencana atas pemberhentian dirinya;
- ii. Alasan pemberhentian yaitu kinerja kurang baik dan tidak ada kemajuan dalam Perseroan;
- iii. Keputusan atas rencana pemberhentian dirinya dilakukan melalui keputusan pemegang saham (edaran keputusan pemegang saham);
- iv. Anggota Direksi tidak menerima alasan pemberhentian dirinya, karena tidak setuju dengan alasan pemberhentiannya;
- v. Karena anggota Direksi menganggap bahwa alasan pemberhentian dirinya adalah keliru, maka ia mengirimkan surat pembelaan diri secara tertulis;
- vi. Namun di saat surat pembelaan diri tersebut diserahkan kepada pengurus Perseroan, ternyata keputusan pemberhentian telah diambil dengan cara edaran keputusan pemegang saham.

Jika ditelusuri uraian atas kondisi yang terjadi, maka pemberhentian anggota Direksi adalah cacat hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 105 ayat (3) UU PT bahwa anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Berdasarkan penjelasan mengenai uraian di atas, kesimpulannya adalah jika anggota Direksi diberhentikan tanpa didahului adanya pembelaan diri dalam RUPS belum tentu pemberhentiannya menjadi cacat hukum, karena pengaturan terkait pembelaan diri dalam Pasal 105 ayat (2) dan ayat (3) UU PT intinya adalah “diberi kesempatan untuk membela diri”. Frase “diberi kesempatan membela diri” berbeda dengan “wajib selalu membela diri”. Terdapat beberapa kondisi di mana anggota Direksi yang bersangkutan tidak melakukan pembelaan diri namun keputusan pemberhentiannya tetap sah dan sesuai aturan UU PT, yaitu:

- 1) Anggota Direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian dirinya; atau
- 2) Anggota Direksi yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri namun tidak digunakan oleh yang bersangkutan, misalnya tidak hadir dalam RUPS atau tidak mengirimkan surat pembelaan diri.

## **B.2 Perlindungan Hukum Bagi Anggota Direksi yang Diberhentikan dengan Tanpa Diberi Kesempatan Membela Diri Dalam RUPS**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>10</sup> Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>11</sup> Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>12</sup>

### a. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

### b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif ini, rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena dipegang langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.

Perlindungan hukum yang dapat ditempuh bagi anggota Direksi yang diberhentikan dengan tanpa diberi kesempatan membela diri adalah dengan melakukan gugatan atas keputusan RUPS tersebut. Jadi untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anggota Direksi tentu perlu menganalisis tentang pengadilan yang berwenang mengadili dan dasar

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 1.

<sup>11</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 38.

<sup>12</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 2.

pembatalannya. Sebelum masuk mengenai kewenangan mengadili oleh pengadilan, perlu diketahui bahwa terdapat 2 macam kompetensi dalam pengadilan, yaitu:<sup>13</sup>

1) Kompetensi relatif

Yaitu pembagian kompetensi antara badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang sama. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya. Pengadilan Agama Malang dengan Pengadilan Negeri Magetan. Patokan batasnya adalah berdasarkan daerah wilayah hukum yang telah ditentukan.

2) Kompetensi absolut

Yaitu pembagian kompetensi antara badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Misalnya, antara Pengadilan Negeri dengan PTUN atau Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Patokan batasnya adalah berdasarkan yurisdiksi mengadili badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang berbeda.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang terbagi dengan kompetensi absolut yang berbeda sesuai dengan yurisdiksi masing-masing, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

1) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

a) Lingkungan peradilan umum

- (1) Pengadilan negeri
- (2) Pengadilan tinggi
- (3) Pengadilan khusus, terdiri dari:
  - i. Pengadilan Anak
  - ii. Pengadilan Niaga
  - iii. Pengadilan Hak Asasi Manusia
  - iv. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  - v. Pengadilan Perikanan
  - vi. Pengadilan Hubungan Industrial

b) Lingkungan peradilan agama

c) Lingkungan peradilan militer

d) Lingkungan peradilan tata usaha negara

---

<sup>13</sup> Z.A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 9.

i. Pengadilan Pajak

2) Mahkamah Konstitusi

Penulis akan menganalisis kompetensi absolut setiap pengadilan agar mengetahui pengadilan mana yang kewenangan absolutnya termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan RUPS. Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan RUPS.

Yang menarik untuk ditelusuri adalah kaitan antara kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial dengan perkara gugatan pembatalan RUPS. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Ketentuan mengenai Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hubungan Industrial merupakan suatu hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja, namun adakalanya mengalami suatu perselisihan. Mengacu kepada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) bahwa yang termasuk sebagai pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pengertian pekerja/buruh tersebut, jika dilihat secara kasat mata memang Direktur juga bekerja dan menerima upah atas hasil kerja kerasnya. Namun jika ditelusuri lebih jauh, Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan memberi pengertian bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh Peneliti dari wawancara dengan narasumber Ibu Ellora Sukardi, S.Sn., S.H., M.H. yang merupakan dosen Hukum Ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum bagi anggota Direksi yang diberhentikan dengan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Sebelum masuk ke topik di atas, perlu didalami mengenai status hukum dari seorang Direktur. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jika dilihat dari ketiga unsur di atas, dalam pekerjaan sehari-hari seorang Direktur tentunya ada unsur pekerjaan dan upah yang diperoleh Direktur sebagai hasil dari

kerjaan Direktur. Yang perlu diperhatikan adalah unsur perintah. Justru Direktur yang memberi perintah kepada orang lain, karena fungsi Direktur adalah sebagai perwakilan dari Perseroan. Dari pandangan tersebut, karena Direktur adalah pihak yang memberikan perintah, maka sebenarnya Direktur dikategorikan sebagai pengusaha.<sup>14</sup>

Hal ini dikuatkan dengan pengertian pengusaha dalam Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan bahwa pengusaha adalah:

- a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dari uraian di atas, seorang Direktur bisa saja termasuk ke dalam kategori a atau b, tergantung kepada Direktur yang bersangkutan, karena ada kemungkinan bahwa seorang Direktur mempunyai kepemilikan saham di perseroan tempat ia bekerja. Kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, sedangkan perkara gugatan RUPS adalah perselisihan antara Perseroan dengan Direktur (yang statusnya adalah pengusaha), maka bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan RUPS.

Selanjutnya Penulis akan menganalisis terkait kewenangan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Jadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri terletak pada tugasnya untuk mengadili perkara pidana dan perdata, namun terkhusus pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama saja. Mengutip pernyataan Philipus M. Hadjon, prinsip dalam pembagian kompetensi adalah:

- 1) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dengan undang-undang;
- 2) Peradilan khusus hanya menangani perkara tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang.

---

<sup>14</sup> Ellora Sukardi (Dosen Hukum Ketenagakerjaan), interview by author, 09 May 2021.

Beranjak dari prinsip-prinsip tersebut, lingkungan kompetensi peradilan umum ditetapkan dalam menggunakan teori residu, yaitu bidang yang tidak diserahkan kepada peradilan khusus, dengan sendirinya termasuk lingkup kompetensi peradilan umum.<sup>15</sup> Dengan kata lain, karena perkara gugatan RUPS bukan merupakan kewenangan absolut peradilan yang telah diuraikan sebelumnya dan dalam undang-undang tidak menentukan bahwa perkara gugatan pembatalan RUPS termasuk ke dalam kewenangan peradilan tertentu, maka otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Apabila pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, maka dapat diajukan upaya hukum banding untuk mendapatkan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang terkait upaya hukum banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Selanjutnya, apabila terdapat pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi, maka dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal anggota Direksi diberhentikan dengan tanpa diberi kesempatan membela diri dalam RUPS maka anggota Direksi yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk membatalkan RUPS dengan agenda pemberhentiannya. Apabila RUPS pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan dibatalkan, maka keputusan pemberhentiannya menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

### **C. Kesimpulan**

Pemberhentian anggota Direksi dengan tanpa didahului adanya pembelaan diri dalam RUPS adalah tidak sah jika anggota Direksi keberatan atas pemberhentian dirinya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 105 ayat (2) UU PT yang mengatur mengenai pemberhentian anggota Direksi melalui RUPS, bahwa keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Selanjutnya, Pasal 105 ayat (3) UU PT mengatur mengenai pemberhentian anggota Direksi melalui keputusan di luar RUPS, bahwa anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Perlindungan hukum bagi anggota Direksi yang diberhentikan dengan tanpa diberi kesempatan membela diri dalam RUPS yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum represif. Apabila terdapat pihak yang tidak puas dengan

---

<sup>15</sup> Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan*, 9.

putusan Pengadilan Negeri, dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan selanjutnya sebagai upaya hukum tertinggi adalah Mahkamah Agung. Gugatan yang diajukan berisi pembatalan terhadap keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Direksi. Yang menjadi dasar pembatalannya yaitu pemberhentian anggota Direksi yang cacat hukum dan/atau tata cara pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan UU PT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

*Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

### Buku

Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Purba, Orinton. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum.* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.



Sangadji, Z.A. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

### **Jurnal Ilmiah**

Budianto, Agus. “Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (December 2020): 1339–1346. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.

### **Seminar**

Tumbuan, Fred B.G. “Mencermati Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan UUPT dan UU BUMN.” Seminar Hukum Multidisipliner: Kriminalisasi Tindakan dan Kebijakan Korporasi, 8 May 2013.

### **Media Internet**

Yasin, Muhammadv. “Mengenal Metode Omnibus Law.” *Hukum Online*, 5 October 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law/>

**ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES  
PENGALIHAN SAHAM BERDASARKAN HAK WARIS PADA PERSEROAN  
TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PDT/2018/PT BTN)**

**Mayang Sary Br Lubis**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
mayang.sarylubis@gmail.com

**Budiman Ginting**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
budiman\_ginting59@yahoo.com

**Tengku Keizrina Devi Anwar**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
deviazwar@yahoo.com

**Detania Sukarja**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
detasukarja@gmail.com

**Abstract**

*The transfer of shares in a limited liability company (LLC) is conducted in several ways based on article 57 UU PT, one of which is through inheritance. According to article 57 ayat (2) UU PT, the devolution process does not have to meet requirements contained in article 57 ayat (1) UU PT. In regards to that, this research analyzes the transfer of shares based on the right of inheritance in limited liability companies, considerations and the decisions of judges in the settlement of the District Court No. 146/PDT/2018/PT BTN regarding the process of the transfer of shares and examines the legal certainty of the heirs who do not receive a portion of the share inheritance. The research method used is normative judicial research. This research is analytical juridical. Data collection techniques are carried out through library research conducted with document studies. The data obtained are qualitatively analyzed and concluded deductively. Based on the juridical analysis of the transfer of shares that did not get of the other heirs in the Decision of the District Court No. 146/PDT/ 2018/PT BTN, the panel of judges contended that in the case, the process of transferring share has contained unlawful acts which may result in disadvantage to other heirs, in this case the Notary should provide a good legal counseling to the appearers and pay close attention to the required documents so that will not result in losses to other people in the futures.*

**Keywords: Inheritance, Limited Liability Company, Unlawful**

**Abstrak**

Pengalihan saham pada perseroan terbatas dilakukan dengan beberapa cara dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), salah satunya adalah melalui pewarisan. Sesuai dengan pasal 57 ayat (2) UU PT, proses pewarisan tidaklah harus memenuhi syarat yang ada pada pasal 57 ayat (1) UU PT. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis mengenai pengalihan saham berdasarkan hak waris pada perseroan terbatas, pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/PDT/2018/PT BTN berkenaan dengan bagaimana proses pengalihan saham tersebut serta membahas mengenai kepastian hukum terhadap para ahli waris yang tidak mendapatkan bagian terhadap harta warisan berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

yuridis normatif. Penelitian ini bersifat yuridis analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* yang dilakukan dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan analisis yuridis pengalihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan para ahli waris lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/PDT/2018/PT BTN, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pengalihan saham yang ada pada kasus ini mengandung perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap ahli waris lainnya, seharusnya Notaris pada kasus ini haruslah memberikan penyuluhan hukum yang baik terhadap para penghadap dan memperhatikan dokumen yang diperlukan secara teliti agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain di kemudian hari.

### **Kata Kunci: Waris, Perseroan Terbatas, Perbuatan Melawan Hukum**

#### **A. Pendahuluan**

Dalam menggerakkan berbagai sektor bisnis yang ada di Indonesia banyak subjek badan hukum yang ikut andil dalam proses tersebut, yakni salah satunya Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dari para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di mana modal dasar tersebut dibagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>1</sup> Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan disebut UU PT.

Dalam mendirikan perseroan terbatas para pihak akan menyertakan modal dalam bentuk saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perseroan terbatas. Dengan memberikan modal tersebut, maka pihak tersebut mempunyai hak atas pendapatan perusahaan, hak atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Di dalam hukum perdata, saham dianggap benda bergerak yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud di dalam hukum perdata adalah “hak”. Pasal 60 ayat (1) UU PT sendiri menentukan bahwa saham merupakan benda bergerak. Mengingat saham adalah benda maka saham dapat dialihkan, dan juga karena diklasifikasikan menjadi benda bergerak maka akan memberikan hak kebendaan (*vermogensrecht*) kepada pemiliknya. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap sesuatu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 2.

<sup>2</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), 303.

Salah satu peralihan saham yaitu dengan cara pewarisan. Kematian dari seseorang mempunyai akibat hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkannya dan juga keluarganya. Ketika seseorang meninggal maka akan muncul suatu ketetapan di mana siapa saja pihak yang berhak ditetapkan sebagai ahli warisnya. Apabila orang yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan sebuah wasiat maka hal yang pertama kali dilakukan adalah menentukan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan orang tersebut. Dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya dalam masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Seperti kasus yang Peneliti tertarik untuk kaji, yakni di PT Citra Bina Jasa Samudra yang didirikan oleh Almarhum Apul Haloman Marpaung (yang selanjutnya disebut Pewaris) berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 12 Agustus 2009, di mana pada akta tersebut dinyatakan persetujuan kepemilikan saham Pewaris yang berjumlah 1.200 lembar saham dan juga menetapkan Pewaris sebagai Direktur Utama PT Citra Bina Jasa Samudra. Saham tersebut dialihkan oleh salah satu ahli waris tanpa melibatkan ahli waris lainnya yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara para ahli waris.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang timbul dan akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek peralihan hak kepemilikan saham berdasarkan pewarisan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah aspek kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam proses peralihan hak kepemilikan saham berdasarkan pewarisan?
3. Apakah pertimbangan dan putusan Hakim dalam Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN telah memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris terhadap harta warisan berupa saham?

Permasalahan-permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Objek penelitian berupa ketentuan-ketentuan hukum yang relevan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menguji kualitas substansi atau norma hukum, maka sifat analisis yang digunakan adalah kualitatif.

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Aspek Peralihan Saham Berdasarkan Hak Waris Perseroan Terbatas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>3</sup> Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>4</sup>

Harta warisan merupakan sesuatu hal yang lazim di dalam suatu keluarga, tetapi sering terjadi sengketa akibat harta warisan tersebut sebab masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal ini dilihat dari sifat harta warisan yang mempunyai sifat duniawi dan pastinya akan menimbulkan rasa tidak adil terhadap para ahli waris yang ditinggalkan. Beberapa masalah yang timbul seperti tidak adilnya dari proses pembagian, ada yang tidak mendapatkan sama sekali hak warisan itu dan ada juga yang harta warisannya hanya dikuasai oleh satu pihak saja, dengan begitu maka akan menimbulkan kerugian terhadap para ahli waris yang merasa mempunyai hak atas warisan tersebut.

Pembagian harta warisan akan menimbulkan sengketa apabila pembagiannya itu tidak mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah. Apabila tidak mencapai mufakat di antara para ahli waris maka mereka akan menyelesaikannya di lembaga pengadilan. Salah satu sengketa yang Penulis ingin bahas yakni dengan adanya peralihan harta warisan berupa saham yang dialihkan tanpa adanya persetujuan para ahli waris bahkan tanpa adanya keikutsertaan para ahli waris terhadap harta warisan itu.

Para ahli waris mendaftarkan gugatan terhadap salah satu ahli waris ke pengadilan dengan dalil bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tersebut. Pertama-tama mari kita kaji sedikit mengenai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), yaitu tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

---

<sup>3</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (Agustus 2016): 54, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/949>.

<sup>4</sup> Mohammad Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Warisan untuk Cucu Menurut Islam," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 12, no. 2 (Maret 1982): 154, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.895>.

menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya.<sup>5</sup>

Ketika perbuatan melawan hukum itu penyelesaiannya masuk ke dalam Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim akan menerapkan Hukum Waris Perdata Barat yang akan dihubungkan dengan peraturan lanjutannya. Karena dalam kasus ini harta warisan yang ditinggalkan berupa saham, maka peraturan lanjutan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang di Indonesia berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusi. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum itu harus dilaksanakan. Hal ini seirama dengan teori kepastian hukum, di mana undang-undang akan melindungi dari tindakan sewenang-wenangnya dari pihak mana pun. Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Dari penjelasan di atas, pertama, dengan adanya pengaturan waris pada KUH Perdata, maka perbuatan melawan hukum pada saat peralihan saham akan dapat dinilai apakah perbuatan itu yang lazim ataukah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang merasa dirugikan, kemudian kedua, dengan adanya peraturan undang-undang dengan itu akan memberikan keamanan terhadap para pihak yang merasa dirugikan.

Pada KUH Perdata, benda itu sesuatu dan tiap hak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Di dalam KUH Perdata terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai kebendaan. Pasal 499 KUH Perdata mengatur bahwa menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Benda dari segi tetap atau tidaknya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Benda tak bergerak. Yang termasuk benda tak bergerak menurut KUH Perdata yaitu:<sup>6</sup>
  - 1) Hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak;
  - 2) Hak pengabdian tanah;

---

<sup>5</sup> Fitrah Rizqy and Syahrizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2018): 241–242, <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931>.

<sup>6</sup> Pasal 508 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- 3) Hak numpang karang;
  - 4) Hak guna usaha;
  - 5) Bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
  - 6) Hak sepersepuluh;
  - 7) Besar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu;
  - 8) Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.
- b. Benda bergerak. Yang termasuk benda bergerak yaitu:<sup>7</sup>
- 1) Hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
  - 2) Hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus maupun bunga cagak hidup;
  - 3) Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
  - 4) Bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
  - 5) Saham dalam utang Negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
  - 6) Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saham dikategorikan sebagai benda bergerak di dalam hukum perdata, maka pemegang saham atau *aandeelhouder* yang mempunyai kepemilikan atas saham tersebut maka ia juga mempunyai hak dan kebendaan terhadap saham tersebut. Dalam hal ini, sebagai subjek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham serta dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 511 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>8</sup> Zainal Asikin and L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 65.

Adanya hak kebendaan tersebut menjadikan saham sebagai objek waris yang dapat dialihkan oleh si pewaris kepada para ahli warisnya. Menurut Pasal 830 KUH Perdata harta waris baru terbuka atau baru dapat diwariskan apabila terjadi suatu peristiwa hukum, yakni meninggalnya seseorang. Dengan meninggalnya seseorang akan menimbulkan akibat hukum terhadap benda yang ia tinggalkan dan juga termasuk utang maupun piutang yang ia tinggalkan.

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Kendati pasiva atau utang yang bersumber dari perikatan utang piutang yang dibuat selama pewaris hidup dengan pihak kreditur akan tetap ada karena kematian bukanlah suatu sebab hapusnya suatu perikatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata. Seyogyanya pihak ahli waris harus menyelesaikan utang yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata.<sup>9</sup>

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan penjelasan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut "*saisine*". Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hak *saisine* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, maka ahli waris secara otomatis berwenang memperoleh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dalam hal ini, seluruh saham yang ditinggalkan oleh si pewaris akan beralih secara otomatis kepada ahli waris yang ditinggalkan. Apabila kepemilikan atas saham tersebut beralih dari pewaris kepada ahli waris, maka seluruh hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat dalam saham tersebut akan beralih pula kepada ahli waris. Oleh karena ahli waris sebagai pihak yang menggantikan posisi si pewaris sebelumnya dalam suatu Perseroan Terbatas, maka ahli waris tersebut akan memperoleh hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang sama dengan si pewaris (dalam hal ini pemegang saham yang meninggal dunia) terkait dengan kepemilikan atas saham dalam suatu Perseroan Terbatas.

---

<sup>9</sup> Muhammad Rifaldi Setiawan, Muhammad Fakhry, and Mahardika Apriano, "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 no. 1 (February 2021): 422, <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31767>.

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 28.



Sesuai dengan penjelasan di atas, saham menurut hukum KUH Perdata dikategorikan sebagai benda bergerak sehingga saham dapat dialihkan. Hal itu pun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 60 ayat (1) UU PT bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan suatu hak kepada pemiliknya.

Di dalam UU PT juga diatur mengenai ketentuan mengenai pemindahan kepemilikan atas saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang pada Pasal 57 UU PT, yang berbunyi:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur pernyataan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
  - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Adapun maksud dari Pasal 57 ayat (2) UU PT di atas yaitu bahwa persyaratan yang ditentukan pada ayat (1) tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak kepemilikan atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum. Peralihan hak karena hukum dimaksud yakni peralihan hak kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat dari penggabungan, peleburan atau pemisahan.

Mengenai prosedur/cara pemindahan hak kepemilikan atas saham dalam Perseroan Terbatas, Pasal 55 UU PT mengatur bahwa dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun cara pemindahan hak kepemilikan atas saham yang dimuat dalam Pasal 56 UU PT yang dapat diatur dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak;
- b. Akta atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dan memberitahukan pemindahan hak atas saham kepada Menteri

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 268–269.

## **B.2 Tanggung Jawab dan Kewenangan Notaris dalam Proses Pengalihan Hak Kepemilikan Saham Sesuai dengan Undang-Undang**

Dalam hukum administrasi negara bahwa setiap perbuatan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah atau sebagai seorang pejabat atau Badan Tata Usaha Negara tanpa kewenangan yang sah maka ia tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan.<sup>12</sup> Adapun dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan *bevoegheid* yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi,<sup>13</sup> delegasi/pelimpahan,<sup>14</sup> dan mandat.<sup>15</sup> Ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegheid, legal power, competence*).<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT, dapat kita ketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang di mana para pendiri perseroan yang menyetor modal ke kas Perseroan pada saat pertama kali Perseroan Terbatas didirikan dapat juga disebut sebagai pemegang saham.<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 UU PT berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan ketentuan dalam UU PT, Perseroan Terbatas didirikan dengan persyaratan yaitu disepakati oleh 2 (dua) orang dan/atau badan hukum atau lebih. Oleh sebab suatu perseroan terbatas didirikan dengan dasar suatu perjanjian antara satu pendiri dengan pendiri lainnya, maka pendirian suatu perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua KUH Perdata, yaitu memuat:<sup>18</sup>

1. Bagian pertama yakni tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313–1319 KUH Perdata)

---

<sup>12</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 77.

<sup>13</sup> Kewenangan yang diperoleh secara atribusi adalah kewenangan yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>14</sup> Kewenangan yang diperoleh secara delegasi adalah kewenangan yang diperoleh dari pemberian wewenang yang sudah ada oleh suatu badan administrasi negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintah secara atribusi kepada badan administrasi negara lainnya.

<sup>15</sup> Pada wewenang mandat, tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari satu badan ke badan lainnya namun hanya terjadi pada suatu hubungan internal antara penerima mandat dan pemberi mandat sedangkan tanggung jawab masih berada pada pemberi mandat.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 139–140.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 34.

2. Bagian kedua yakni tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320–1337 KUH Perdata), serta;
3. Bagian ketiga yakni tentang akibat dari perjanjian (Pasal 1338–1341 KUH Perdata).

Para pendiri tersebut dengan mendirikan suatu perseroan terbatas menyetorkan suatu modal ke dalam kas perseroan terbatas tersebut yang terbagi dalam bentuk saham. Oleh karena itu, para pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali dapat dikatakan pula sebagai pemegang saham. Saham yang dimiliki itulah yang merupakan tanda bukti bahwa kepemilikan seseorang dan/atau badan hukum dalam suatu perseroan terbatas.

Saham dalam perseroan terbatas dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang atas kepemilikan saham tersebut dapat dibuktikan dengan surat yang biasa juga disebut dengan surat saham. Namun, saham tersebut dapat juga tidak mempunyai bentuk fisik, jadi saham tersebut hanya berupa suatu akun atas nama pemegang saham yang dapat dibuktikan dari pemegang saham yang tercatat di dalam akta Notaris dan juga terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masing-masing saham mempunyai nilai nominalnya seperti yang telah ditentukan pada anggaran dasar. Dengan kata lain, saham mempunyai suatu nilai transaksi atau nilai ekonomi yang dapat dipindahtangankan, yang salah satunya yaitu dengan pewarisan saham.

Dalam UU PT tidaklah secara jelas menjabarkan mengenai peralihan hak kepemilikan saham berdasarkan pewarisan, akan tetapi jika dilihat pada Pasal 57 ayat (2) UU PT, bisa Penulis simpulkan bahwa suatu peralihan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris tidaklah perlu memenuhi unsur dari Pasal 57 ayat (1) UU PT dikarenakan suatu pewarisan akan turun sendirinya kepada para pihak yang berhak yakni para ahli waris.

Pemindahan hak atas saham melalui pewarisan dalam perseroan terbatas akan dilakukan dengan akta pemindahan hak (akta pengalihan hak) yang dibuat di hadapan Notaris. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU JN) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU JN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Notaris mempunyai kewenangan atribusi dari UU JN tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa antara lain yang utama adalah membuat akta autentik. Secara lebih lanjut diatur bahwa akta autentik yang menjadi kewenangan Notaris adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa untuk menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris wajib salah satunya bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan kewajiban tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, dalam asas-asas pemerintahan yang baik dikenal asas-asas yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>19</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa Notaris dalam proses pemindahan hak kepemilikan saham ini sebagai pejabat umum yang berwenang harus menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam proses pembuatan akta autentik yang berisi hal-hal yang penting terhadap para pihak yang berkepentingan.

Dalam melaksanakan kewenangannya tidak menutup kemungkinan akta autentik dapat mengandung cacat hukum. Untuk menghindari cacat hukum, Notaris menggunakan dua indikator, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pasal 15 ayat (2) huruf e UU JN, Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf d UU JN, Notaris wajib menolak membuat akta jika keterangan dan atau data-data formal yang disampaikan bertentangan dengan aturan hukum.

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUUJN mempunyai artian bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dapat terjadi permasalahan jika di kemudian hari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh para pihak dalam pembuatan akta namun ternyata akta tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas maka dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris diharapkan mampu memberikan suatu penyuluhan hukum terkait pembuatan akta kepada para penghadap agar para penghadap mampu memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya pada saat akta telah ditandatangani dengan sempurna. Di sisi lain penyuluhan

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum: Wet-en Rechtmatig Bestuur* (Surabaya: Yuridika, 1993), 270.

<sup>20</sup> Umi Mamlu'ul Hikmah, Bambang Suigiri, and Sukarmi, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau dari Hukum Perjanjian," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016): 3, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2013>.

hukum oleh Notaris diharapkan mampu mengurangi terjadinya kesalahan pemahaman di masyarakat dalam pembuatan akta autentik oleh masyarakat.

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beraneka ragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum, tetapi masyarakat mengetahui fungsi hukum untuk melayani masyarakat.<sup>21</sup>

Penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan Notaris, kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan adanya akta tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis jelaskan, Notaris mempunyai peran penting dalam proses peralihan saham. Peran penting itu memberikan suatu kewenangan yang Notaris dapat sehingga bisa saja dalam proses peralihan saham dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak. Permasalahan ini timbul pada kasus yang Penulis kaji yakni adanya peralihan saham tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Notaris tidak teliti dalam dokumen yang diperlukan oleh para pihak dalam proses peralihan saham berdasarkan hak waris.

Pada hakikatnya Notaris harus mengetahui secara jelas mengenai keterangan yang diberikan oleh para penghadap, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini juga merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UU JN, yaitu kewajiban notaris untuk bertidak secara seksama. Sebagai Notaris maka ia berhak dan berkewajiban mendapatkan informasi yang banyak dengan meminta bukti formil atas keterangan yang diberikan oleh para penghadap. Menurut Habib Adjie, pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta yaitu dengan:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nofiardi, "Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif," *Advokasi* 6, no. 1 (Januari–Juni 2015): 52. [https://issuu.com/jurnalhukumdosentihpadang/docs/nofiardi\\_-\\_membangun\\_hukum\\_indonesi](https://issuu.com/jurnalhukumdosentihpadang/docs/nofiardi_-_membangun_hukum_indonesi).

<sup>22</sup> Roenastiti Prayitno, "Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta," *Media Notariat* 4, no. 12-13 (Oktober 1989): 178.

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Surabaya: PT Refika Aditama, 2007), 86.

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencemati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab);
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta; dan
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Dalam persoalan perubahan hak kepemilikan saham, maka Notaris sebagai pejabat yang bawenang mempunyai peran untuk membuat akta pemindahan hak atas saham sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak. Maka dari itu Notaris harus bertindak secara teliti dan seksama dengan mengidentifikasi dengan baik perubahan pemegang saham yang terjadi serta mekanisme perubahan perihal pemindahan hak atas saham. Berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan saham secara pewarisan maka Notaris harus melihat dari sumber formil para pihak yaitu:

1. Surat Kematian Pewaris;
2. Surat persetujuan para ahli waris;
3. Dan lain-lain yang dianggap perlu menurut hukum.

Yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, baik akta *relaas* maupun akta pihak, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak tersebut, Notaris dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang bersangkutan, dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Peralihan saham berdasarkan waris yang disahkan dalam bentuk akta pemindahan hak atas saham haruslah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>24</sup> Ferdiansyah Putra and Ghansaham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani* 8, no. 2 (November 2018): 114, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1376>.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada syarat ketiga maka saham sebagai objek dalam proses peralihan dapat dilakukan dikarenakan saham merupakan suatu objek yang dapat dilakukan pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Pada saat proses peralihan saham itu Notaris pun harus memperhatikan asas itikad baik, yang artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan sikap batin, oleh karenanya di dalam pelaksanaan perjanjian harus dimaknai secara objektif, dalam arti penilaiannya ada kerasionalan dan kepatutan/kepentingan.<sup>25</sup>

Jika Notaris masih ragu maka Notaris bisa menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap bisa menyesatkan dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasarkan jumlah materi. Notaris bisa menolak para pihak yang datang kepadanya yang meminta dibuatkan akta di mana akta tersebut bertentangan dengan undang-undang. Dalam praktik juga ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak memberikan jasanya. Salah satunya adalah apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>26</sup>

Demi kepentingan hukum dari Notaris di dalam menjalankan tugasnya, maka seorang Notaris diwajibkan untuk menguasai semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya. Hal ini manfaatnya adalah agar akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan tidak cacat hukum, yang dapat menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum. Di lain sisi, para penghadap juga harus terbuka dan jujur dalam proses pembuatan akta. Dengan demikian, apabila terjalin hubungan yang baik antara Notaris dengan para penghadap yang membutuhkan jasa Notaris, maka terciptalah juga kepastian hukum.

Tanggung jawab Notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi, tanggung jawab Notaris juga timbul jika terjadi pelanggaran atas kelalaian atau kesengajaan Notaris terhadap akta yang dibuatnya, yang dapat dan/atau mungkin menyebabkan akta autentik yang tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.

Apabila Notaris tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan pada saat proses pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris maka akibatnya adalah pernyataan yang ada di dalam akta tersebut itu akan dinyatakan batal demi hukum. Notaris haruslah

---

<sup>25</sup> Sumini and Amin Purnawan, "Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (December 2017): 565, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2498/1862>.

<sup>26</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali, 1982), 98.

memahami hal tersebut agar nantinya tidak merugikan pihak lain maupun Notaris itu sendiri. Dalam hal tersebut, Notaris tidak seksama dan teliti dalam memeriksa ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, maka hal tersebut akan menimbulkan kesalahan dalam pembuatan akta tersebut yang akan dapat menyebabkan adanya kerugian oleh salah satu pihak yang dapat mengajukan gugatan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jika dibandingkan dengan teori tanggung jawab maka Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta pemindahan hak atas saham pada Perseroan Terbatas yang dengan adanya kewenangan tersebut akan menimbulkan sebuah kewajiban dan pertanggungjawaban atas apa yang dibuat pada akta tersebut.

Apabila terjadi kerugian terhadap akta yang dibuat oleh Notaris maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan permasalahan di pengadilan. Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kode etik dan UU JN dan mengakibatkan kerugian bagi orang atau pihak yang bersangkutan dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata.<sup>27</sup>

Dalam hal ini Notaris melakukan ketidaksesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan UU JN yang berakibat pada terdegradasinya akta autentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi, dan bunga.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaidah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris sebagai lembaga kepercayaan negara dan merupakan satu-satunya profesi di bidang privat yang dapat menggunakan lambang Negara. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.<sup>28</sup>

Menurut Syaifurrachman dan Habib Adjie, gugatan ganti rugi terhadap Notaris tetap dapat dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu mengenai perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Bentuk tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah

---

<sup>27</sup> Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, and Rachmad Safa'at, "Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap," *Jurnal Lentera Hukum* 5, no.1 (April 2018): 182, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288>.

<sup>28</sup> Lawrensia Angelina, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak Atas Saham yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Back-Dated)," *Indonesian Notary* 1, no. 1 (2019): 166, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/22>.



tanggung gugat berdasarkan kesalahan yang mana oleh karenanya pihak yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR harus membuktikan kesalahan tersebut.<sup>29</sup>

Kerugian dalam hal perbuatan melanggar hukum, menurut Prof. Rosa Agustina, dapat timbul baik berupa kerugian kekayaan (*vermogensschade*) atau kerugian bersifat idiil. Yang dimaksud dengan kerugian kekayaan adalah kerugian uang, sedangkan kerugian moril atau idiil meliputi hal seperti ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>30</sup>

Apabila para pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat guna pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan waris tersebut oleh tindakan seorang Notaris maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata berupa tuntutan ganti kerugian.
2. Tanggung Jawab Notaris secara pidana. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan dituntut pasal penipuan dan pemalsuan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.
3. Tanggung jawab Notaris secara administratif. Notaris dapat dikenai sanksi administratif sampai pada pemberhentian secara tidak hormat.

Jika unsur kesalahan Notaris telah terpenuhi dalam hal ini adalah bertentangan dengan asas ketelitian yang secara jelas diwajibkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU JN dan pihak yang bersangkutan dapat menunjukkan kerugian yang diderita baik kerugian kekayaan ataupun kerugian idiil, maka menurut Penulis Notaris tetap dapat digugat untuk ganti rugi oleh pihak yang bersangkutan tersebut dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata walaupun hal ini akhirnya akan kembali pada pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

### **B.3 Kepastian Hukum terhadap Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Berupa Saham Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN**

Almarhum Apul Haloman Marpaung semasa hidupnya mendirikan PT Citra Bina Jasa Samudra dalam bidang usaha transportasi (*freight forwarding*) di hadapan Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 53 tanggal 19 Juni 2002 jo. Akta Nomor 01 tanggal 8 Januari 2004 yang dibuat oleh Anasrul Jambi, S.H., Notaris di Jakarta.

---

<sup>30</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), 55.

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Marlon Silltonga, S.H., dilangsungkan Keputusan Pemegang Saham PT Citra Bina Jasa Samudra dengan acara antara lain:

- Menyetujui kepemilikan saham Pewaris menjadi 1.200 lembar saham;
- Menetapkan dan mengesahkan susunan Anggota Direksi dan Komisaris yakni antara lain:
- Direktur Utama: Tuan Apul Halomoan Marpaung

Almarhum Apul Haloman Marpaung (yang selanjutnya disebut Pewaris) mempunyai 4 orang anak yaitu Sumihar Morong Tunggul Mangaradja, Elfrida Sandra Y.P Marpaung, Ade Meike Selvinarotua, dan Gleen Hogan Benyamin Hasudungan Marpaung. Pada tanggal 9 Juli 2013 Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 3173111071300003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Kelurahan Tomang.

Sengketa bermula ketika salah satu anak Pewaris meminta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra dengan Nomor 118 tanggal 23 Oktober 2013 kepada Notaris Widodo Budidarmo, S.H., M.Kn.. Akta tersebut dibuat tanpa sebab atau dasar hukum yang sah dikarenakan tanpa adanya persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya.

Para Ahli Waris yang lainnya adalah Elfrida, Ade, dan Gleen berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 8/SKW/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Agustus 2015 yang telah dilegalisir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Khairul Fuad, S.H., M.Hum. tanggal 25 Agustus 2015.

Bahwa dengan meninggalnya Pewaris, maka menurut hukum para Ahli Waris dengan sendirinya mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal *in casu* saham yang dimiliki oleh Pewaris. Bahwa atas permintaan Sumihar Morong segera Widodo Budidarmo selaku Notaris telah alpa dan lalai melaksanakan tugas/kewenangan selaku Notaris sesuai ketentuan Jabatan Reglemen Notaris (Peraturan Jabatan Notaris) antara lain namun tidak terbatas langsung membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra No. 118 tanggal 23 Oktober 2013 yang isinya antara lain: Menyetujui pengalihan seluruh saham milik Pewaris sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar kepada Tuan Sumihar Morong; tanpa mengadakan *check* dan *crosscheck* atas dokumen yang diajukan oleh Sumihar yang berkaitan dengan kematian Pewaris, yakni antara lain:

- Surat kematian Pewaris;

- Surat Persetujuan para Ahli Waris *in casu* Penggugat untuk mengalihkan saham ke atas nama Tergugat I;
- Dan lain-lain yang dianggap perlu menurut hukum;

Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum Akta Pernyataan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Widodo Budiarmo, S.H., M.Kn. adalah dibuat tanpa sebab atau sebab yang terlarang dan dengan menunjuk kekuatan Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasar sebab yang palsu atau yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Pada kasus ini Majelis Hakim dihadapkan dengan fakta-fakta persidangan yaitu dengan berdirinya PT Citra Bina Samudra dapat diketahui dengan Akta Nomor 53 tanggal 19 Juni 2002 jo. Akta Nomor 01 tanggal 8 Januari 2004 yang didirikan oleh Pewaris yang dibuat di hadapan Asnarul, S.H., Notaris di Jakarta.

Kemudian berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 12 Agustus 2009 diketahui bahwa jumlah saham Pewaris menjadi 1.200 lembar saham, di mana yang ditunjuk menjadi Direktur Utama adalah Tuan Apul Haloman Marpaung dan Komisaris Utama adalah Rachlan Suarlan.

Menurut Penulis, hal tersebut yang dijelaskan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa PT Citra Bina Jasa Samudra sudah memenuhi persyaratan sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, di mana yang dimaksud di sini yakni dengan mengutamakan terkumpulnya modal.<sup>31</sup> PT Citra Bina Jasa Samudra juga sudah memenuhi syarat formil yakni harus didirikan dan dibuat dengan akta Notaris,<sup>32</sup> dan telah memenuhi syarat materiilnya dengan adanya komposisi modal yang telah diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>33</sup> PT Citra Bina Jasa Samudra sebagai suatu badan hukum juga dapat dilihat dari adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dan organ atau pengurus, di mana unsur PT yang penting yakni organ pun telah dimiliki PT Citra Bina Jasa Samudra.

Dalam kasus ini, para ahli waris dari seorang pemegang saham PT Citra Bina Jasa Samudra berniat untuk meminta haknya terhadap kepemilikan saham pada pihak Persero. Dasar daripada permohonan penetapan pengadilan tersebut adalah pemohon selaku salah satu ahli waris dari pemegang saham yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 8/SKW/2015/PN.Jkt.Brt pada tanggal 25 Agustus 2015 yang telah dilegalisir oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

---

<sup>31</sup> Pasal 1618 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>32</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 17.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 19.

Namun dalam kasus ini ada salah satu ahli waris yang mengalihkan hak kepemilikan saham tanpa persetujuan ahli warisnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada serta menunjukkan tidak ada itikad baik dari Tuan Sumihar atas tindakannya tersebut, dengan cara meminta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra tanpa adanya pernyataan atau persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak.

Di sini jika kita kaji sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 833 KUH Perdata yaitu “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.” Peralihan saham karena waris merupakan “peralihan karena hukum” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU PT. Oleh karena itu, pewarisan saham pada kasus ini tidak diharuskan memenuhi beberapa persyaratan seperti pemindahan hak saham karena sebab lain. Peralihan saham karena waris dapat dilakukan dengan menyampaikan keterangan kematian, keterangan waris dan bukti-bukti yang menunjukkan sebagai ahli waris.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar yang dilakukan oleh Tuan Sumihar Morong Tunggul Mangaraja merupakan suatu perbuatan melawan hukum adalah karena tidak melibatkan para ahli waris pada saat peralihan hak kepemilikan saham.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berisi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum akan dapat dikenakan sanksi dengan bertanggung jawab atas perbuatannya yakni mengganti kerugian pada pihak yang merasa dirugikan. Pada kasus ini pihak yang merasa dirugikan yaitu para ahli waris lainnya mengajukan gugatan pada lembaga peradilan. Namun dengan demikian haruslah terpenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdiri.<sup>34</sup>

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Mari kita uraikan beberapa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut dengan fakta yang ada pada kasus ini:

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1967), 16.

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum terjadi dengan melihat dengan adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain. Pada kasus ini perbuatan yang dilakukan tergugat yakni Tuan Sumihar dengan cara mengalihkan warisan tanpa mengikutsertakan para ahli waris lain yang juga dapat disimpulkan juga bahwa Tuan Sumihar tidak memberitahukan bahwa warisan akan dialihkan. Dari penjelasan itu maka yang dilakukan Tuan Sumihar ini adalah perbuatan melawan hukum yakni tidak memikirkan hak ahli waris lain.

b. Adanya Kesalahan

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.<sup>35</sup> Pada kasus ini Tuan Sumihar dengan sadar untuk mengalihkan warisan itu tanpa memikirkan kerugian ahli waris lainnya.

c. Adanya Kerugian

Adanya kerugian (*schade*) bagi pihak yang merasa dirugikan juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Pada kasus ini kerugian dirasakan oleh para ahli waris yang tidak diikutsertakan pada proses peralihan saham tersebut. Dengan begitu awalnya para ahli waris mempunyai hak atas warisan tersebut dengan tidak diikutsertakan mereka tidak mendapatkan hak tersebut.

Kemudian, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra Nomor 118 tanggal 23 Oktober 2013 yang diperintah dapat disimpulkan Akta tersebut tidak sah karena tidak mempunyai landasan hukum, dikarenakan pihak Notaris yang membuat akta tersebut yakni Notaris Widodo Budidarmo, S.H., M.Kn. telah alpa dan lalai melaksanakan tugas/kewenangan selaku Notaris tanpa memperhatikan dan mengadakan *check* dan *crosscheck* atas dokumen yang diajukan oleh Tuan Sumihar yang berkaitan dengan kematian Pewaris yakni antara lain:

1. Surat Kematian Pewaris;
2. Surat Persetujuan Para Ahli Waris untuk mengalihkan saham ke atas nama Tuan Sumihar;
3. Dan lain-lain yang dianggap perlu menurut hukum.

---

<sup>35</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1979), 56.

Bahwa dengan demikian Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Widodo Budarmo, S.H., M.Kn. ataslah dasar yang terlarang yang merujuk Pasal 1335 KUH Perdata, yaitu “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan.”

Akta Notaris adalah akta autentik. Syarat sah dari suatu akta autentik dapat dilihat dari Pasal 1868 KUH Perdata, dan sebagai Akta Notaris pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat itu juga harus dilihat dari ketentuan dalam UU JN.

Di dalam putusannya Pengadilan Tinggi Banten telah memutuskan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dilaksanakan oleh para Ahli Waris. Konklusi hakim yang diambil berdasarkan fakta-fakta dapat berupa menetapkan siapa berhak atas apa, juga menetapkan hubungan hukum di antara para pihak.<sup>36</sup>

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, di antaranya: Pertama, tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Kedua, tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga, tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- a. Peringatan lisan;

---

<sup>36</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 16.

- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada kasus ini Majelis Hakim memerintahkan Notaris Widodo Budidarmo selaku Tergugat 2 paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini disertai uang paksa senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Notaris Widodo melalaikannya, untuk membuat akta baru tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Bina Jasa Samudra yang menyatakan saham sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar tertulis/tercatat atas nama para ahli waris Almarhum Apul Halomoan Marpaung.

Sesuai dengan penjelasan tadi, pada kasus ini Notaris diberikan sanksi perdata oleh Majelis Hakim, di mana apa yang dituangkan Notaris Widodo terhadap akta yang dibuatnya merupakan hal yang menimbulkan sengketa para pihak, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggungjawabkan kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata di kemudian hari merupakan sesuatu yang keliru.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik, jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Notaris dapat diberikan sanksi atau hukuman dan dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UU JN, yang berbunyi "...dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris."

Dalam hal ketika seorang Notaris diperlukan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan haruslah melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris (yang selanjutnya disebut MKN) diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU JN, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pada kasus ini pengadilan Banten menghadirkan Notaris Widodo Budidarmo sebagai Tergugat, yang di mana sudah melalui persetujuan MKN yang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU JN tersebut.

MKN dipandang sebagai badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam melaksanakan UU JN bagi setiap orang yang menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UU JN dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.<sup>37</sup>

Pada kasus ini juga diharapkan MKN memberikan sanksi secara tertulis terhadap Notaris Widodo Budidarmo sebagai sarana upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun organ lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Mengingat Tuan Sumihar tidak mengikutsertakan ahli waris maka Majelis Hakim berhak untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Dengan demikian menurut Penulis pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah dapat dan benar menerapkan hukum untuk membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 118 tersebut.

Kemudian saham yang dijadikan objek waris dimiliki oleh lebih dari satu ahli waris maka akan ditentukan atau ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili sebagai pemegang saham, di kasus ini para ahli waris menunjuk saudari Ade Meike Selvinarotua sebagai perwakilan para ahli waris. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 52 ayat (5) UU PT yang berbunyi “Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.”

Dan dengan ketentuan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Saudari Ade Meike Selvinarotua sebagai ahli wakil yang sah bertindak untuk atas kepentingan para ahli waris Almarhum Apul Halomoan Marpaung yang memiliki 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham baik sebagai salah satu Direktur/Komisaris dalam PT Citra Bina Jasa Samudra maupun dalam setiap rapat-rapat yang diadakan oleh PT Citra Bina Jasa Samudra sudahlah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

---

<sup>37</sup> Dhyah Madya Ruth S. N., *Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB)* (Bogor: Indonesia Notary Community (INC), 2015), 36.



### C. Kesimpulan

Pertama, saham merupakan suatu benda bergerak yang dapat dialihkan yakni salah satunya melalui pewarisan. Dalam KUH Perdata pewarisan saham akan dapat dijalankan prosesnya ketika adanya pemegang saham yang meninggal dunia, dengan begitu hak kebendaan pada saham tersebut akan turun secara otomatis kepada para ahli waris. Ditinjau dari perspektif UU PT, saham juga merupakan suatu benda bergerak dan juga dapat dialihkan. Pada kasus ini Perseroan Terbatas Swasta tidaklah perlu memenuhi syarat yang ada pada Pasal 57 ayat (1) UU PT. Ketika pemegang saham meninggal dunia, hak kebendaan pada saham tersebut akan turun sendirinya kepada ahli waris yang ada, jika ahli warisnya lebih dari satu maka akan ditunjuk sebagai perwakilan pada kepemilikan saham tersebut.

Kedua, Notaris dihadapkan sebagai pejabat yang berwenang dalam proses pembuatan Akta Pindahan Hak Atas Saham, di mana ketika pada proses itu Notaris menempatkan diri untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Notaris juga harus teliti mengenai apa yang dia tuangkan dalam akta tersebut dan dokumen-dokumen yang diperlukan agar proses pemindahan hak atas saham tersebut dapat terlaksana. Kewenangan yang melekat pada jabatan Notaris tersebut memberikan dampak pertanggungjawaban kepada Notaris yang dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana maupun administratif.

Ketiga, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN, didasarkan dari bukti-bukti yang diajukan dinilai cukup untuk memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan saham para ahli waris pada PT Citra Bina Jasa Samudra. Dengan dibatalkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 118 dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Oleh sebab itu keputusan tersebut akan mengembalikan hak atas saham kepada perwakilan yang telah ditunjuk sebelumnya. Putusan Nomor 146/PDT/ PT BTN telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar. Bahwasannya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini semuanya telah berdasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak ada satu pun yang menyimpang baik secara hukum perdata pada umumnya, beserta hukum acara yang mengaturnya, demikian pula tidak ada kesalahan penerapan hukum sehingga tidak ada kesalahan penerapan hukum sehingga putusan yang didapat telah memenuhi rasa keadilan yang diharapkan pencari keadilan. Karenanya wajar bila putusan majelis Hakim dalam perkara ini tetap dipertahankan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banten.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443.

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

### Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.* Surabaya: PT Refika Aditama, 2007.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.

Asikin, Zainal, and L. Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

Effendi, Lutfi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.* Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadjon, Philipus M. *Pemerintah Menurut Hukum: Wet-en Rechtmatig Bestuur.* Surabaya: Yuridika, 1993.

Hadjon, Philipus M. et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.

Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan.* Jakarta: Rajawali, 1982.

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum.* Bandung: Sumur Bandung, 1967.

Ruth S. N., Dhyah Madya. *Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No.*

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB). Bogor: Indonesia Notary Community (INC), 2015.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1979.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

### Jurnal Ilmiah

Angelina, Lawrensiea. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak Atas Saham yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Back-Dated).” *Indonesian Notary* 1, no. 1 (2019). <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/22>.

Fauzi, Mohammad Yasir. “Legalisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (August 2016): 53–76. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/949>.

Hikmah, Umi Mamlu’ul, Bambang Suigiri, and Sukarmi. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau dari Hukum Perjanjian.” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016): 1–22. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2013>.

Mido, Muhammad Tiantanik Citra, I Nyoman Nurjaya, and Rachmad Safa’at. “Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap.” *Jurnal Lentera Hukum* 5, no.1 (April 2018): 171–188. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288>.

Nofiardi. “Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif.” *Advokasi* 6, no. 1 (January–June 2015). [https://issuu.com/jurnalhukumdosenstihpadang/docs/nofiardi\\_-\\_membangun\\_hukum\\_indonesi](https://issuu.com/jurnalhukumdosenstihpadang/docs/nofiardi_-_membangun_hukum_indonesi).

Prayitno, Roenastiti. “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta.” *Media Notariat* 4, no. 12-13 (October 1989).

Putra, Ferdiansyah and Ghansaham Anand. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani* 8, no. 2 (November 2018): 105–116. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1376>.

Ramulyo, Mohammad Idris. “Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi’i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Warisan untuk Cucu Menurut Islam.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 12, no. 2 (March 1982): 154–163. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.895>.

Rizqy, Fitrah, and Syahrizal. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya.” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2018): 239–255. <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931>

Setiawan, Muhammad Rifaldi, Muhammad Fakhry, and Mahardika Apriano. “Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 no. 1 (February 2021): 419–438. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31767>.

Sumini and Amin Purnawan. “Peran Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil.”  
*Jurnal Akta* 4, no. 4 (December 2017): 563–566.  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2498/1862>.

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN  
AKIBAT ADANYA PENGGUNAAN KUASA MUTLAK  
DALAM JUAL BELI TANAH**

**Clara Vania Arianto**

Kantor Notaris & PPAT Tan Susy, S.H.

cvani261@gmail.com

**Abstract**

*In a land sale and purchase transaction, if the conditions for making a Sale and Purchase Deed by a Land Deed Official cannot be fulfilled, the parties can make a Commitment of Sale and Purchase Agreement by a Notary as a preliminary agreement to bind the parties. In practice, the making of Commitment of Sale and Purchase Agreement is often accompanied by Absolute Power of Attorney which cannot be revoked. This Absolute Power of Attorney often creates legal problems because its use is prohibited by the prevailing laws and regulations. The formulation of the problems studied in this research mainly concerns about the regulation of the Notary's authority in making deeds that use Absolute Power of Attorney in land sale and purchase transactions and the Notary's responsibility regarding cancellation of a deed due to the use of Absolute Power of Attorney. The research methods used are juridical normative with empirical juridical support. Research results show that Notary is authorized to make a Commitment of Sale and Purchase Agreement accompanied by Absolute Power of Attorney. In addition, the Notary cannot be sued to give a responsibility for the cancellation of the deed. According to the law, making of the deed is valid. This is because the use of Absolute Power of Attorney is not a prohibited act, as long as its use meets the requirements stipulated by statutory regulations and based on legally justifiable reasons.*

**Keywords:** *Commitment of Sale and Purchase Agreement, Absolute Power of Attorney, Notary Responsibility*

**Abstrak**

Dalam rangka pelaksanaan jual beli tanah, apabila syarat-syarat pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum dapat dipenuhi, maka biasanya akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris sebagai perjanjian pendahuluan untuk mengikat para pihak. Pada pembuatan PPJB dengan objek tanah, biasanya terdapat pemberian kuasa yang berisi ketentuan tidak dapat dicabut kembali atau dikenal sebagai kuasa mutlak. Pemberian kuasa mutlak ini sering menimbulkan permasalahan yang berakibat akta menjadi batal demi hukum karena penggunaannya merupakan hal yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini pada pokoknya menyangkut pengaturan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta yang menggunakan kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan karena menggunakan kuasa mutlak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat PPJB yang disertai dengan pemberian kuasa mutlak. Selain itu, Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas dibatalkannya akta yang dibuatnya. Secara hukum, pembuatan akta tersebut adalah sah. Sebab, pemberian kuasa mutlak bukan merupakan tindakan yang dilarang, sepanjang penggunaannya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Kata Kunci:** *PPJB, Kuasa Mutlak, Tanggung Jawab Notaris*

## A. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, dan sesuai dengan komitmen bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan untuk memelihara dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Di antaranya, di bidang keperdataan Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJNP) sebagai dasar dari pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia. Seiring dengan besarnya kebutuhan masyarakat dalam pembuatan perjanjian, maka peran Notaris semakin dibutuhkan, terutama untuk menjamin perlindungan hukum dan menciptakan penegakan hukum yang efektif dan memadai.

Kebutuhan masyarakat dalam pembuatan perjanjian merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini karena manusia sebagai makhluk sosial pada hakekatnya dalam menjalankan kehidupannya akan cenderung berkumpul<sup>1</sup> dan berinteraksi, melakukan kontak atau berhubungan antara satu dengan yang lain dengan tujuan agar kebutuhannya terpenuhi.<sup>2</sup> Berdasarkan relasi tersebut, dapat dimengerti bahwa kebutuhan dasar manusia adalah dengan melakukan hubungan antar manusia. Menurut Herlien Budiono, "Hubungan antar manusia ini dapat dibagi menjadi hubungan yang termasuk dalam perbuatan hukum dan ada pula hubungan yang tidak termasuk perbuatan hukum."<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa "Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh kaidah hukum, yang bisa terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dan barang."<sup>4</sup> Hubungan hukum berdampak pada timbulnya akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum.<sup>5</sup> Lahirnya akibat hukum merupakan tujuan dari kehendak orang-orang.<sup>6</sup> Hubungan hukum yang dilakukan oleh sesama subjek hukum, lazim melahirkan perikatan atau perjanjian yang bersifat perdata.

Menurut Subekti, "Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja and B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 12.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 1<sup>st</sup> edition (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 5.

<sup>3</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 1.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2020), 216.

<sup>5</sup> Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 213.

<sup>6</sup> Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, 216.

Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum yang disebut dengan perikatan.”<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) menegaskan suatu prinsip bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Sementara itu, Subekti lebih lanjut menerangkan bahwa “Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.”<sup>8</sup>

Pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, perjanjian jual beli dengan objek berupa tanah merupakan perjanjian yang sering dijumpai. Jual beli dalam KUH Perdata merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik. Dalam hal ini Subekti menafsirkan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang yang ditawarkan, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang telah disetujui.”<sup>9</sup> Namun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) dalam Pasal 5 secara tegas dinyatakan bahwa: “Hukum tanah kita adalah Hukum Adat.” Boedi Harsono menerangkan bahwa:

Jual beli tanah menurut Hukum Adat, merupakan suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran harganya secara tunai. Artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli.<sup>10</sup> Selain bersifat tunai, jual beli tanah juga memiliki sifat dan ciri sebagai perbuatan yang riil dan terang.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2016), “Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.” Untuk itu, dalam pelaksanaan jual beli tanah, dibutuhkan pembuatan Akta Jual Beli (yang selanjutnya disebut AJB) yang merupakan kewenangan dari PPAT. Secara yuridis, pembuatan AJB berguna sebagai bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum tertentu antara para pihak yakni berupa peralihan hak atas tanah<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), 1.

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 79.

<sup>10</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, 1<sup>st</sup> edition (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), 29.

<sup>11</sup> Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 330.

<sup>12</sup> Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 126.

yang tertuang dalam bentuk akta otentik. Selain itu, menurut Salim H.S., “AJB digunakan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, di mana penjual wajib menyerahkan hak atas tanah dan berhak menerima uang, sedangkan pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang dan berhak untuk menerima hak atas tanah.”<sup>13</sup>

Penandatanganan dan pembuatan AJB menjadi hal wajib untuk dilaksanakan karena penting untuk memenuhi perbuatan pemindahan hak, hal ini karena pada saat dibuat AJB, maka akan terjadi peralihan hak milik atas tanah dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Namun dalam praktiknya, pembuatan AJB di hadapan PPAT kadangkala belum bisa dilaksanakan pada saat itu, dikarenakan para pihak belum bisa memenuhi syarat tunai, terang, serta riil yang diharuskan. Dikarenakan syarat-syarat tersebut belum dapat dipenuhi, maka untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terkait, para pihak terlebih dahulu sepakat untuk membuat suatu perjanjian pendahuluan yang fungsinya adalah untuk mengikat para pihak dan mengamankan kepentingan mereka dari kemungkinan terjadinya permasalahan hukum yang tidak diinginkan. Nantinya dalam perjanjian pendahuluan tersebut akan berisi mengenai janji dari kedua belah pihak untuk langsung melangsungkan proses jual beli di hadapan PPAT, ketika segala syarat-syarat yang menyangkut jual beli tersebut telah terpenuhi.

Perjanjian pendahuluan ini biasanya kita kenal sebagai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (yang selanjutnya disebut PPJB). Herlien Budiono memberikan penafsiran bahwa “Perjanjian pendahuluan berfungsi untuk menegaskan, menguatkan, mengatur, mengubah, atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum.”<sup>14</sup> PPJB lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Buku III KUH Perdata sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam praktik yang berlangsung selama ini, PPJB dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik. PPJB yang dibuat ke dalam bentuk akta otentik merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris. Akta Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 UJNP diartikan sebagai “Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 UJNP, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*). Untuk itu, suatu akta Notaris mempunyai sifat otentik, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata diatur ketentuan sebagai berikut: “Suatu akta otentik ialah

---

<sup>13</sup> Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 115.

<sup>14</sup> Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, 64.



suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuatnya.” Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata berlaku prinsip hukum sebagai berikut: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.” Berdasarkan prinsip hukum di atas, dapat dipahami bahwa suatu akta otentik merupakan alat bukti yang sifatnya adalah mengikat. Subekti menerangkan bahwa “Sebagai alat bukti yang mengikat, maka berarti hal-hal yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, dan memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.”<sup>15</sup>

Pembuatan PPJB sebagai akta otentik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan definisi Notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUIJP secara tegas mengatur bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Selain itu, kewenangan Notaris sebagai seorang pejabat umum untuk membuat akta otentik juga ditemui dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUIJP yang berbunyi sebagai berikut:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Notaris memiliki peran yang penting. Menurut Sjaifurrachman, “Peran Notaris lebih bersifat ke arah pencegahan (preventif), yaitu dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.”<sup>16</sup> Liliana Tedjosaputro mengungkapkan bahwa “Profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggung jawab baik secara hukum,

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 27.

<sup>16</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 7.

moral maupun etika kepada negara atau pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien), dan organisasi profesi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dari seorang Notaris harus dilakukan melalui pendidikan, pendalaman, pengetahuan, dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan maupun kode etik.”<sup>17</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman teguh pada Peraturan Jabatan Notaris (UUJN dan UUJNP), Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi jabatan Notaris di Indonesia. Adanya sejumlah ketentuan hukum yang harus diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari sebenarnya bertujuan untuk melindungi Notaris itu sendiri agar tidak terlibat dalam suatu konflik atau gugatan hukum. Notaris dalam melaksanakan kewajibannya juga wajib untuk menerapkan asas kecermatan. Menurut Abdulkadir Muhammad, “Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas proses pengambilan keputusan, dengan kata lain, keputusan yang bersangkutan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan.”<sup>18</sup> Selain itu, Notaris harus menerapkan sikap kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran dalam pembuatan akta agar terhindar dari pembatalan akta. Hal ini penting karena sebagai pejabat umum, Notaris dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap akta yang dibuatnya, baik itu pertanggungjawaban secara hukum maupun secara moral.

Pada pembuatan PPJB, biasanya dimuat suatu klausul yang berupa pemberian kuasa. Pada umumnya, pemberian kuasa akan dilakukan karena seseorang yang memiliki hak dan kekuasaan penuh atas harta miliknya pada saat itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta miliknya. Di antaranya, karena pada waktu yang bersamaan terjadi benturan kepentingan. Sebab itulah, dibutuhkan jasa dari pihak lain untuk membantu dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian urusan-urusan yang mengalami benturan kepentingan tersebut. Kuasa merupakan suatu kewenangan yang diterima oleh pihak penerima kuasa, yang berupa perbuatan untuk mewakili kepentingan dari pihak pemberi kuasa. Ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata mengatur bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Selanjutnya, Pasal 1793 KUH Perdata mengatur bahwa “Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan.

---

<sup>17</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 95.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 26.

Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa itu.”

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara umum dan secara khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata yang mengatur bahwa: “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.” Dalam perkembangannya, berbeda dari kuasa umum dan kuasa khusus yang lazim dikenal, terdapat satu kuasa lain yang disebut sebagai kuasa mutlak. KUH Perdata tidak mengenal dan tidak mengatur ketentuan mengenai kuasa mutlak. Ketentuan mengenai kuasa mutlak diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Kuasa mutlak berdasarkan aturan ini diartikan sebagai:

Kuasa mutlak adalah kuasa yang mengandung unsur-unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

Secara yuridis, pembuatan PPJB tanah belum menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah. Akan tetapi dengan adanya pemberian kuasa mutlak tersebut, pihak pembeli diberikan suatu kewenangan yang menyerupai kewenangan yang dimiliki oleh pihak penjual. Oleh karena itu, berdasarkan pelaksanaan dari kuasa tersebut, pihak pembeli ini diberikan 2 (dua) kapasitas sekaligus, di mana ia memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai pihak pembeli maupun sebagai pihak penjual. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 24 Tahun 1997) juga ditemui ketentuan mengenai larangan penggunaan kuasa mutlak. Akan tetapi, pada kenyataannya penggunaan kuasa mutlak dalam rangka pembuatan akta PPJB Tanah di hadapan Notaris masih sering terjadi. Praktik seperti ini pada kemudian hari berpotensi menimbulkan permasalahan yang berakibat terjadinya pembatalan terhadap akta Notaris, selain itu Notaris juga dirugikan karena turut dipersalahkan atas akta yang dibuatnya.

Prinsip hukum menegaskan bahwa pembatalan terhadap suatu akta Notaris hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Gugatan pembatalan akta ini dapat diajukan atas dasar 2 (dua) alasan, yaitu karena adanya kesalahan atau kelalaian dari Notaris atau dari para pihak yang terikat di dalam akta Notaris tersebut. Gugatan dari salah satu pihak ini timbul karena disebabkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari Notaris. Dalam gugatan terhadap suatu akta Notaris, maka pihak penggugat harus membuktikan ketidakabsahan akta Notaris tersebut adalah dari segala segi, baik segi formal maupun segi materiil. Apabila dapat

dibuktikan ketidakabsahan akta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berakibat akta tersebut menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Peristiwa hukum pembatalan akta Notaris akibat adanya penggunaan kuasa mutlak ini dapat dilihat dalam contoh kasus mengenai Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 11 Desember 2008 dan Akta Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 11 Desember 2008 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H.. Kasus ini melibatkan Tan Jonny Tanujaya dan Fransisca Tejo selaku pihak penjual dan pihak pemberi kuasa dengan Yenny Tanudjaya dan Jimmy Tanujaya selaku pihak pembeli dan pihak penerima kuasa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 7/Desa Tanjungtirto, seluas 3.912 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari, Desa Tanjungtirto, yang dikenal sebagai Jalan Perusahaan Nomor 24–26.

Pada tanggal 5 Juni 2018, Tan Jonny Tanujaya dan Fransisca Tejo telah secara tertulis telah mengajukan gugatan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya menggugat bahwa Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 11 Desember 2008 dan Akta Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 11 Desember 2008 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H. harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum, karena memuat telah menggunakan kuasa mutlak yang penggunaannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan dari Para Penggugat tersebut oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah ditetapkan putusan Nomor: 554/Pdt.G/2018/PN.Sby. yang berisi mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 11 Desember 2008 dan Akta Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H. adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku serta batal demi hukum.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta yang menggunakan kuasa mutlak dalam rangka pelaksanaan jual beli tanah? Kedua, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan akibat adanya penggunaan kuasa mutlak dalam jual beli tanah?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan cara penelitian kepustakaan yang didukung dengan menggunakan kajian yuridis empiris terhadap kasus hukum konkrit yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Menggunakan Kuasa Mutlak Dalam Rangka Pelaksanaan Jual Beli Tanah**

Pasal 1 angka 1 UUIJP yang menegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa kewenangan Notaris diatur oleh ketentuan dalam UUIJP dan UUIJP serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Untuk itu, kewenangan yang dimiliki Notaris merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yaitu kewenangan yang berasal dari suatu ketentuan perundang-undangan. Notaris sebagai sebuah jabatan memiliki kewenangan tersendiri yang harus diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar jikalau ternyata seorang Notaris bertindak di luar kewenangan yang diberikan padanya, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 UUIJP.

Notaris berwenang untuk membuat PPJB dengan objek tanah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUIJP yang berbunyi “Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.” Dari segi tujuannya, PPJB dibuat sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dibuatnya AJB di hadapan PPAT sebagai perjanjian pokoknya. Alasan yang dijadikan dasar oleh para pihak untuk membuat PPJB terlebih dahulu sebagai perjanjian pendahuluan adalah misalnya dikarenakan sertifikat belum terbit atau belum dibalik nama, sertifikat sedang dalam proses penurunan hak atau peningkatan hak, sertifikat sudah ada tetapi pihak pembeli belum bisa melunasi harga pembayaran, dan syarat-syarat lainnya lainnya. Menurut narasumber Notaris dan PPAT di Jakarta Barat Herlina Suyati Bachtiar, S.H., M.B.A., alasan dibuatnya PPJB terlebih dahulu sebelum dibuat AJB adalah dikarenakan adanya syarat-syarat gantung, yaitu seperti misalnya harga jual beli belum lunas, sertifikat sedang dalam proses peningkatan hak atau dalam proses penurunan hak, atau syarat-syarat lainnya seperti pajak penjual dan pembeli itu belum dibayar. Untuk itu, PPJB dibutuhkan

untuk memberikan kepastian hukum, terutama apabila pihak pembeli sudah memenuhi syarat-syarat gantung tersebut.<sup>19</sup>

Pada praktiknya, dalam pembuatan PPJB dengan objek tanah sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dibuatnya AJB, sering ditemukan adanya pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini merupakan hal yang harus diberikan dalam pembuatan PPJB tersebut. Namun pemberian kuasa pada PPJB dalam rangka pelaksanaan jual beli tanah ini sering kali menimbulkan permasalahan. Hal ini dikarenakan pemberian kuasa tersebut memuat ketentuan “tidak dapat dicabut kembali” atau dalam praktik dikenal dengan sebutan kuasa mutlak. Adanya larangan atas penggunaan kuasa mutlak terhadap peralihan hak atas tanah yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dan PP Nomor 24 Tahun 1997, menyebabkan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dalam PPJB ini sering dipermasalahkan karena dianggap telah melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemberian kuasa mutlak berkaitan dengan pembuatan PPJB dianggap telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pihak pembeli selaku pihak penerima kuasa, di mana ia memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan semua perbuatan hukum yang berdasarkan hukum seharusnya hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah. Dalam hal ini berarti pihak penerima kuasa dianggap telah bertindak sebagai pemilik tanah yang sah.

Secara yuridis, apabila melihat pada ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 594/493/AGR, maka dapat dimengerti bahwa penggunaan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dalam akta Notaris yaitu PPJB tidak tergolong sebagai kuasa mutlak yang penggunaannya dilarang. Namun, di dalam praktik Notaris diketahui bahwa pemberian kuasa mutlak sehubungan dengan pembuatan PPJB dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk pertama berupa kuasa yang diberikan sebagai klausul yang tercantum di dalam PPJB itu sendiri, sedangkan bentuk pemberian kuasa yang kedua berupa akta kuasa yang berdiri sendiri sebagai perjanjian *accessoir* yang mengikuti PPJB sebagai perjanjian pokoknya, biasanya disebut sebagai Akta Kuasa Untuk Menjual. Pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dalam bentuk Akta Kuasa Untuk Menjual inilah yang dipermasalahkan karena dianggap sebagai kuasa mutlak yang berisi perbuatan hukum pemindahan hak, di mana penggunaan kuasa seperti ini adalah dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Perlu dicatat bahwa secara normatif terdapat perbedaan mendasar antara pengertian jual beli yang dianut dalam KUH Perdata dan Hukum Tanah Nasional. Pasal 1457 KUH Perdata

---

<sup>19</sup> Herlina Suyati Bachtiar, interview by author, Jakarta, 7 April 2021.

mengatur ketentuan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Dengan demikian, jual beli yang dianut oleh KUH Perdata hanya bersifat *obligatoir*. Intinya, pembuatan perjanjian jual beli hanya akan memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak, sehingga belum ada pemindahan hak milik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pembuatan PPJB tanah oleh Notaris tidak termasuk sebagai perbuatan jual beli yang dimaksud oleh Hukum Tanah Nasional, yaitu suatu perbuatan hukum berupa pemindahan hak. PPJB ini fungsinya hanya sebagai perjanjian pendahuluan yang dibuat terlebih dahulu sebelum para pihak dapat membuat AJB sebagai perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan jual beli.

Mengingat pembuatan PPJB bukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka dari itu dibutuhkan adanya pemberian kuasa mutlak untuk melindungi kepentingan para pihak. Pemberian kuasa ini hanya memiliki fungsi untuk mendukung proses jual beli tanah dan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari pemberian kuasa ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang terikat dalam PPJB mengenai penyelesaian proses jual beli di hadapan PPAT. Hal itu semakin terasa penting terutama jika pihak pembeli sudah memenuhi kewajibannya dan pihak penjual sudah memperoleh haknya. Dalam hal demikian, pemberian kuasa ini tidak memberikan kewenangan yang sangat luas kepada penerima kuasa. Selanjutnya, mengingat pemberian kuasa ini memiliki tujuan utama yakni untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam akta, maka pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 KUH Perdata dibutuhkan agar nantinya pihak pembeli yang sudah memenuhi kewajibannya tidak mengalami kerugian apabila pihak penjual bertindak nakal. Namun perlu dipahami bahwa sebagai perjanjian *accessoir* yang mengikuti PPJB, jika PPJB dibatalkan oleh para pihak, maka pemberian kuasa ini serta merta juga akan menjadi batal dan tidak berlaku.

Menurut narasumber Notaris dan PPAT Jakarta Barat Tan Susy, S.H., dalam praktik biasanya ketika membuat pembuatan PPJB, Notaris akan memberikan kuasa dalam PPJB tersebut. Pemberian kuasa ini secara prinsip bertujuan supaya kalau misalnya penjual tidak bisa hadir saat pembuatan AJB karena tandatangannya dilakukan di luar kota atau ada kepentingan lain, maka pembeli memiliki hak untuk dapat melakukan sendiri penandatanganan AJB. Selain itu, pemberian kuasa mutlak ini tidak termasuk sebagai tindakan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Hal ini karena kuasa mutlak yang tercantum dalam PPJB hanya memberikan

kewenangan kepada penerima kuasa selaku pembeli untuk mengalihkan hak atas tanah yang memang merupakan hak dari pembeli.<sup>20</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dan sekaligus kewajiban untuk memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dalam pembuatan PPJB tanah yang diperjanjikan tersebut. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP, yang mengatur bahwa “Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Lebih dari itu, pemberian kuasa mutlak berkaitan dengan PPJB tanah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka pemberian kuasa tersebut harus secara tegas dibedakan dengan kuasa mutlak yang dilarang untuk digunakan. Dalam kaitan ini, pemberian kuasa mutlak harus diperjanjikan secara tegas dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PPJB yang merupakan perjanjian pokoknya. Selain itu, kewenangan Notaris dalam pembuatan PPJB tanah bukan pengambilalihan kewenangan PPAT untuk membuat AJB. Hal ini dikarenakan pembuatan PPJB belum memindahkan hak atas tanah.

## **B.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Akibat Adanya Pemberian Kuasa Mutlak Dalam Jual Beli Tanah**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta Notaris. Akta Notaris yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi para pihak. Setiap pembuatan akta Notaris harus dilaksanakan dengan berpedoman pada segala ketentuan yang berlaku bagi Jabatan Notaris, baik UUJN, UUJNP, Kode Etik Notaris, dan peraturan terkait lainnya. Supaya Notaris dapat terhindar dari permasalahan hukum yang dapat timbul di kemudian hari terkait dengan akta yang dibuatnya, maka dalam menjalankan kewenangannya Notaris berkewajiban untuk melaksanakan kewenangannya itu dengan baik dan benar. Untuk itu, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta. Selain itu, pembuatan suatu akta Notaris tidak boleh merugikan salah satu pihak yang mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum sehingga menyebabkan akta Notaris tersebut menjadi dipermasalahkan dan menjadi tidak sah.

Pernyataan mengenai tidak sahnya suatu akta Notaris harus dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Abdul Ghofur Anshori menerangkan bahwa “Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang

---

<sup>20</sup> Tan Susy, interview by author, Jakarta, 7 April 2021.



mempunyai kekuatan hukum tetap, akta Notaris tetap dianggap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.”<sup>21</sup> Mengingat adanya asas praduga sah (*vermoeden van rechmatigheid*) dianut terhadap setiap akta Notaris, maka setiap gugatan untuk menyatakan bahwa akta Notaris tidak sah, dalam hal ini pihak penggugat wajib untuk membuktikan ketidakabsahan akta Notaris tersebut.

Kewenangan dan kewajiban seorang Notaris dalam membuat akta sebagai suatu alat bukti yang sempurna yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak harus diterapkan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Terjadinya pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajiban yang telah diberikan terhadap pembuatan akta Notaris, baik disengaja maupun tidak disengaja dapat menimbulkan akibat berupa pertanggungjawaban hukum. Notaris apabila dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, apabila terhadap akta yang diperbuatnya terbukti terdapat adanya pelanggaran, maka Notaris dapat dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab Notaris dapat dibedakan secara perdata, secara pidana, maupun secara administratif terhadap akta yang dibuatnya.

Sehubungan dengan kasus yang diteliti, yaitu terhadap Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 11 Desember 2008 dan Surat Kuasa Nomor 8 tertanggal 11 Desember 2008 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Susanto Tjiptowidjojo, S.H., telah diputuskan bahwa kedua akta tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum serta batal demi hukum. Majelis Hakim menimbang bahwa kedua akta tersebut dibuat berdasarkan Surat Kuasa Mutlak dalam melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilarang penggunaannya oleh Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982. Untuk itu, kedua akta tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu syarat suatu sebab halal yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata.

Dalam rangka menegakkan hukum, terutama untuk memberikan rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum pada masyarakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman), Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mendasarkan pada pertimbangan dan dasar hukum yang tepat. Namun dalam putusan

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 86.

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 554/Pdt.G/2018/PN.Sby., Majelis Hakim menggunakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah sebagai salah satu dasar hukum pertimbangannya. Dalam hal ini, penggunaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara adalah hal yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Perka BPN Nomor 10 Tahun 2014. Dengan dicabutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Instruksi tersebut seharusnya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum oleh Hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dalam bagian Penjelasan, dinyatakan bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.” Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa tidak semua penggunaan kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali merupakan hal yang dilarang. Dalam kasus yang diteliti ini, Majelis Hakim menimbang bahwa dasar pembuatan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 11 Desember 2008 adalah Surat Kuasa Mutlak. Surat kuasa itu yang dijadikan dasar dalam melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilarang. Penggunaan kuasa mutlak ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor 7, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 5

Pihak Kesatu dengan akta Surat Kuasa tanggal hari ini, nomor berikutnya dari akta ini yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akan memberi kuasa mengenai pengoperan/balik nama obyek jual beli tersebut kepada pihak Kedua, yang tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa tersebut, perjanjian ini tidak akan dibuat dan kuasa inipun diberikan dengan melepaskan segala peraturan yang mengakhirkan sesuatu kuasa;

Dikaji dari ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor 7 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Surat Kuasa Nomor 8 tertanggal 11 Desember 2008 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akta Perjanjian Nomor 7 yang merupakan perjanjian pokoknya. Ini berarti, bukan merupakan akta kuasa yang berdiri sendiri dan tidak mengikuti perjanjian pokoknya. Pembuatan Akta Perjanjian Nomor 7 sebagai PPJB juga hanya merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dibuatnya AJB, sehingga belum terjadi pemindahan hak atas tanah. Selain itu, pada kasus ini pihak pembeli (Tergugat 1 dan Tergugat 2) telah melunasi harga

pembelian objek jual beli kepada pihak penjual (Penggugat 1 dan Penggugat 2). Penerimaan uang pembayaran tersebut dibuktikan secara tegas yang ternyata dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor 7, yakni berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Harga pembelian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada pihak Kesatu pada waktu sebelum akta ini ditandatangani, dan untuk penerimaan uang tersebut oleh pihak Kesatu, akta ini dianggap sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi);

Mengenai pembayaran harga pembelian objek jual beli ini, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga setuju bahwa Para Tergugat selaku pembeli telah membayar lunas kepada Para Penggugat selaku penjual. Untuk itu, menurut Penulis, pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan bahwa Akta Perjanjian Nomor 7 memuat ketentuan kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya adalah tidak tepat.

Selanjutnya, pembuatan Akta Jual Beli Nomor: 178/XII/AJB/SNG/2008 di hadapan Muasli Rama, S.H. selaku pejabat yang berwenang pada tanggal 23 Desember 2008 menunjukkan bahwa proses jual beli ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Penulis, pemberian kuasa mutlak yang diatur dalam akta ini tidak mengandung arti bahwa dokumen itu telah digunakan sebagai upaya penyelundupan hukum. Pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali ini pada dasarnya hanya memberikan kewenangan kepada pihak pembeli untuk bertindak sebagai wakil dari pihak penjual untuk menandatangani AJB di hadapan PPAT sebagai bukti terjadinya pemindahan hak atas tanah yang memang sudah menjadi hak dari pihak pembeli yang sudah melunasi kewajibannya dengan membayar harga tanah sesuai transaksi jual beli tersebut. Selain itu, alasan diberikannya kuasa ini juga dikarenakan Objek Sengketa berada di Kabupaten Malang. Ini berarti, objek tersebut berada di luar Surabaya, sehingga penandatanganan AJB harus dilaksanakan oleh PPAT Kabupaten Malang yang memiliki kewenangan terhadap objek jual beli.

Dengan demikian apabila dilihat dari hal-hal yang dijelaskan di atas dan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hakekatnya pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali yang diatur dalam Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor 7 bukan merupakan tindakan penggunaan kuasa mutlak yang dilarang. Pemberian kuasa dalam akta ini hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan kebutuhan yang digunakan oleh Notaris untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam akta, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP, yaitu “Notaris dalam

menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, pembatalan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 11 Desember 2008 dan Surat Kuasa Nomor 8 tertanggal 11 Desember 2008, menurut Penulis menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukumnya. Seharusnya kedua akta tersebut tidak dibatalkan, karena pembuatan kedua akta ini telah memenuhi seluruh syarat-syarat bagi sahnya perjanjian, baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Selain itu, pemberian kuasa mutlak dalam akta tersebut bukan termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dapat berakibat timbulnya kerugian kepada para pihak. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa pemberian kuasa mutlak tersebut merupakan kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya oleh Pasal 39 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu kuasa mutlak yang berdiri sendiri tanpa adanya PPJB sebagai perjanjian pokoknya, maka jika terdapat kerugian yang dialami para pihak, Notaris dapat dituntut untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam kasus ini, Notaris telah menjalankan jabatannya dengan benar dan sesuai dalam membuat akta PPJB dan akta Kuasa menurut ketentuan yang berlaku. Pembuatan Akta Perjanjian Nomor 7 yang memuat klausula kuasa mutlak merupakan hal yang sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Notaris untuk memberikan perlindungan kepada para pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, pihak pembeli dalam kasus ini juga telah memenuhi kewajibannya, yaitu telah melunasi harga jual beli tersebut. Lebih dari itu, klausula pemberian kuasa tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku tanpa didasari motif melakukan penyelundupan hukum. Dengan demikian, karena tidak adanya pelanggaran dari Notaris dalam membuat PPJB tanah yang memuat klausula kuasa mutlak, maka dalam kasus ini Notaris tidak bisa diminta pertanggungjawaban terhadap pembatalan Akta Perjanjian Nomor 7 dan Surat Kuasa Nomor 8 tersebut, karena pembuatan akta-akta tersebut secara hukum telah sah dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Kesimpulan**

Dalam rangka memberikan landasan pengaturan bagi transaksi jual beli tanah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat PPJB dengan objek tanah sebagai suatu perjanjian pendahuluan sebelum dibuatnya AJB di hadapan PPAT. Kewenangan tersebut dibatasi dengan ketentuan sepanjang pembuatan PPJB didasarkan atas alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembuatan

PPJB dengan objek tanah di hadapan Notaris perlu diikuti dengan pemberian kuasa mutlak. Kuasa mutlak tersebut harus dibedakan dengan kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya oleh ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini karena tujuan penggunaan kuasa tersebut yang hanya berfungsi untuk menciptakan kepastian dan memberikan jaminan perlindungan kepada para pihak sehubungan dengan pelaksanaan penandatanganan AJB di hadapan PPAT. Dalam hal demikian, maka pemberian kuasa mutlak ini tidak tergolong sebagai perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kasus yang diteliti, pemberian kuasa mutlak yang diatur dalam Akta Perjanjian Nomor 7 dan pembuatan Surat Kuasa Nomor 8 tidak tergolong sebagai kuasa mutlak penggunaannya dilarang. Dasar pertimbangannya karena pembuatan Surat Kuasa Nomor 8 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perjanjian Nomor 7 selaku perjanjian pokoknya. Selain itu, dalam kasus ini Tergugat I dan Tergugat II juga sudah melunasi pembayaran objek jual beli, serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum seperti pengalihan ke pihak lain atau penghindaran pembayaran pajak. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa Hakim pada kasus ini telah keliru dalam menilai dan memutus perkara karena pembuatan Akta Perjanjian Nomor 7 dan Surat Kuasa Nomor 8 sebenarnya telah memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya perjanjian. Ini berarti, kedua akta tersebut seharusnya tidak dinyatakan cacat hukum dan tidak dianggap batal demi hukum. Sejalan dengan itu, maka dengan keputusan terhadap pembatalan Akta Perjanjian Nomor 7 dan Surat Kuasa Nomor 8 tidak mengandung konsekuensi kesalahan pada Notaris. Untuk itu, dalam kasus ini Notaris tidak dapat dipersalahkan atau dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban baik secara perdata, administratif ataupun pidana. Dasar alasannya karena tindakan Notaris dalam membuat akta-akta tersebut sepenuhnya sah dan bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun dalam hal ini Notaris dapat dituntut untuk bertanggung jawab jika terbukti bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

*Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.*

#### **Buku**

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

H.S., Salim. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* 1st edition. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.

Kusumaatmadja, Mochtar, and B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum.* Bandung: Alumni, 2000.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* 1st edition. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta.* Bandung: Mandar Maju, 2011

Subekti, R. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermedia, 2014.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.

**Putusan Pengadilan**

*Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 554/Pdt.G/2018/PN.Sby.*

**ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH HPL PELINDO II YANG TERBIT DI ATAS HGB PT RAI (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR: 392PK/PDT/2020)**

**Astrid Unggul Pawestri**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan  
ap80070@student.uph.edu

**Abstract**

*Overlapping and problems arise because of the issuance of the certificate of management rights Number 91/Sungai Selincah in the name of PT Pelindo II. That HPL certificate overlaps HGB certificates owned by PT RAI, HGB certificate Number 100/Sei Selincah and HGB certificate Number 101/Desa Sei Selincah. BPN issued PT Pelindo II's HPL certificate on January 6, 2012. With the issuance of the HPL certificate of PT Pelindo II, which overlaps HGBs of PT RAI, BPN was unable to extend PT RAI's HGB certificate for those two plots of land previously owned by PT RAI, prompting PT RAI to file a lawsuit in court. The research employs a normative juridical research methodology that includes a statutory analysis, a case study, and a conceptual analysis. Findings of the research show that the issuance of PT Pelindo II's HPL certificate was following applicable regulations (UUPA, UUCK, PP 24/1997, and PP 18/2021), and no provisions were violated. However, PT Pelindo II's HPL Certificate that overlaps the PT RAI's HGB has administrative defects. Regarding the judge's decisions and legal considerations, the District and High Court's was not following the provisions of Article 27 paragraph (1) PP 40/1996, which was still applicable at that time. The Cassation and Judicial Review's decisions in Supreme Court demonstrate the cancellation of the District and High Court's decision due to the judge's negligence in applying the law as specified in the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Overlapping Certificates, Management Rights, Building Use Rights*

**Abstrak**

Terdapatnya tumpang tindih dan permasalahan atas penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 91/Sungai Selincah seluas 23.500 m<sup>2</sup> milik PT Pelindo II yang mana sertifikat HPL tersebut bersinggungan dan tumpang tindih dengan sertifikat HGB Nomor 100/Sei Selincah dan sertifikat HGB Nomor 101/Desa Sei Selincah milik PT RAI. Atas terbitnya sertifikat HPL PT Pelindo II di atas HGB PT RAI tersebut BPN tidak bisa menerbitkan perpanjangan sertifikat HGB PT RAI atas kedua bidang tanah tersebut yang pada akhirnya mendorong PT RAI untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai penerbitan HPL atas nama PT Pelindo II yang diterbitkan di atas tanah yang sudah terdapat sertifikat HGB atas nama PT RAI ditinjau dari UUPA, UUCK, PP 24/1997, dan PP 18/2021 menunjukkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada ketentuan yang dilanggar. Namun demikian, penerbitan Sertifikat HPL PT Pelindo II di atas HGB PT RAI tersebut memiliki cacat administratif. Selanjutnya mengenai amar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996 yang masih berlaku saat itu. Pada putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung menunjukkan adanya pembatalan atas putusan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi dikarenakan



adanya kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan peraturan-perundangan.

### **Kata Kunci: Tumpang Tindih Sertifikat, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan**

#### **A. Pendahuluan**

Sengketa kepemilikan sertifikat Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut sebagai HPL) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (selanjutnya disebut sebagai PT Pelindo II) yang tumpang tindih dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut sebagai HGB) atas nama PT Resources Alam Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PT RAI). Objek di dalam gugatan ini adalah dua bidang tanah di desa Sei Selincah, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera Selatan. PT RAI telah memiliki Sertifikat HGB atas dua bidang tanah ini yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 222/HGB/BPN/992/31992 tanggal 1 April 1992 untuk sertifikat HGB Nomor 100/Sei Selincah seluas 34.420 m<sup>2</sup> dan Nomor 233/HGB/BPN/1992 tanggal 13 April 1992 untuk Sertifikat HGB Nomor 101/Desa Sei Selincah seluas 65.590 m<sup>2</sup>. Kedua sertifikat tersebut atas nama PT Sulsel Prima Permai. Kedua bidang tanah tersebut digunakan oleh PT RAI untuk melaksanakan kegiatan usaha sampai dengan terjadinya krisis ekonomi yang mengakibatkan dihentikannya aktivitas usaha di tanah tersebut. Kedua sertifikat HGB tersebut berlaku sampai dengan bulan April tahun 2012, kemudian pada bulan Juli tahun 2012 PT RAI mengajukan perpanjangan Sertifikat HGB atas kedua bidang tanah tersebut. Pada waktu pengajuan perpanjangan sertifikat tanah inilah maka PT RAI mendapat informasi dari Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut sebagai BPN) Kantor Pertanahan Palembang bahwa di atas kedua bidang tanah tersebut telah ada sertifikat HPL Nomor 91/Sungai Selincah seluas 23.500 m<sup>2</sup> milik PT Pelindo II sesuai dengan Surat Keputusan BPN Nomor 15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2011. Sertifikat HPL tersebut telah terbit pada tanggal 6 Januari 2012. Adanya sertifikat HPL tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan BPN tidak bisa menerbitkan perpanjangan sertifikat HGB PT RAI atas kedua bidang tanah tersebut yang pada akhir mendorong PT RAI untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus tersebut dan menuangkannya ke dalam penelitian dengan judul “Analisis Sengketa Tumpang Tindihnya Sertifikat HPL PT Pelindo II dengan Sertifikat HGB PT RAI (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 392PK/PDT/2020)”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana penerbitan HPL atas nama PT Pelindo II yang diterbitkan di atas tanah yang sudah terdapat sertifikat HGB atas nama PT RAI ditinjau dari UUPA dan UUCK *jis* PP 24/1997 dan PP 18/2021?
2. Bagaimana amar dan pertimbangan hukum hakim perkara Nomor 392PK/PDT/2020 *juncto* 2725 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 105/Pdt/2017/PT.Plg *juncto* Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Plg ditinjau dari UUPA dan UUCK *jis* PP 24/1997 dan PP 18/2021?

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Prosedur Penerbitan HPL Atas Nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di atas Tanah HGB Atas Nama PT Resources Alam Indonesia Ditinjau dari UUPA dan UUCK *jis* PP 24/1997 dan PP 18/2021**

1. Kronologi penerbitan HPL PT Pelindo II di atas HGB PT RAI

PT RAI adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang tercatat atas namanya yang dahulu bernama PT Susel Prima Permai. Kedua tanah tersebut terletak di Desa Sungai Selincah, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Sebidang tanah Sertifikat HGB Nomor 100/ Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990, Seluas 34.420 m<sup>2</sup>; dan
- b. Sebidang tanah Sertifikat HGB Nomor 101/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi Nomor 1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 65.690 m<sup>2</sup>.

Total luas Sertifikat HGB Nomor 100 dan Nomor 101 atas nama PT RAI sebagaimana diuraikan adalah seluas 100.110 m<sup>2</sup> (seratus ribu seratus sepuluh meter persegi).

PT RAI mendapatkan kedua bidang tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 222/HGB/BPN/1992 tertanggal 1 April 1992 untuk Sertifikat HGB Nomor 100/ Sei Selincah seluas 34.420 m<sup>2</sup> dan Nomor 233 HGB/BPN/1992 tertanggal 13 April 1992 untuk Sertifikat HGB Nomor 101/Desa Sei Selincah seluas 65.690 m<sup>2</sup>. Kemudian diketahui bahwa PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) memiliki Sertifikat HPL Nomor 91/Sungai Selincah seluas 23.500 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan BPN Nomor 15/HPL/BPN.RI/2011 tertanggal 14 Juli 2011 yang sertifikatnya terbit pada tanggal 6 Januari 2012. Selanjutnya pada bulan Juli 2012 PT RAI mengajukan perpanjangan atas tanah-tanah miliknya (HGB Nomor 100/Desa Sei Selincah dan Nomor 101/Desa Sei Selincah) ke BPN cq. Kantor Pertanahan Kota Palembang, akan tetapi Kantor Pertanahan Kota Palembang menyatakan perpanjangan

hak atas tanah-tanah PT RAI tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya permasalahan di atas tanah tersebut. Permasalahan yang dimaksud adalah adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara sertifikat HGB milik PT RAI dengan sertifikat HPL milik PT Pelindo II.

2. Kesesuaian penerbitan sertifikat HPL PT Pelindo II di atas HGB PT RAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan kronologis dapat diketahui bahwa keputusan penolakan perpanjangan HGB PT RAI dikarenakan telah adanya pemberian HPL oleh BPN kepada PT Pelindo II di atas bidang tanah tersebut. PT Pelindo II dapat dianggap memiliki sertifikat HPL yang tumpang tindih sertifikat HGB PT RAI karena pada bagian tanah HPL Nomor 91 Sungai Selincah atas nama PT Pelindo II sebagian bidang tanahnya juga merupakan bagian atas bidang tanah PT RAI dalam HGB Nomor 100 dan HGB 101 Desa Sei Selincah.

Pada saat permasalahan ini terjadi ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP 40/1996). Pada saat permohonan perpanjangan HGB PT RAI, dapat diketahui meskipun PT RAI memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP 40/1996, PT RAI tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996.

Dalam Pasal 27 PP 40/1996 ditentukan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu HGB atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut atau perpanjangannya. Dapat dilihat bahwa permohonan perpanjangan HGB yang diajukan oleh PT RAI pada bulan Juli 2012 telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996 karena permohonan perpanjangan HGB tersebut telah melampaui batas waktu 2 (dua) tahun yang telah disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT RAI baru mengajukan perpanjangan HGBnya pada bulan Juli 2012. Seharusnya agar tidak terlampaui ketentuan terkait jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996, PT RAI selambat-lambatnya harus mengajukan permohonan perpanjangan HGB pada tanggal 26 April 2010, hal ini dikarenakan jangka waktu kedua HGB PT RAI akan berakhir pada tanggal 27 April 2012.

Oleh karena permohonan perpanjangan HGB diajukan oleh PT RAI baru pada bulan Juli 2012, dimungkinkan apabila BPN pada tanggal 6 Januari 2012 mengeluarkan HPL kepada PT Pelindo II yaitu Sertifikat HPL Nomor 91 berdasarkan Keputusan BPN

Nomor: 15/HPL/BPN RI/2011 tanggal 14 Juli 2011, dengan pertimbangan bahwa atas tanah tersebut PT RAI tidak lagi ingin memperpanjang HGBnya sehingga penerbitan sertifikat HPL Nomor 91 atas nama PT Pelindo II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan PT RAI telah keliru karena lalai dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996.

Selanjutnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP 18/2021) yang diterbitkan pada bulan Februari 2021 di mana dalam ketentuan penutup yaitu Pasal 103 PP 18/2021 menyebutkan bahwa PP 40/1996 dicabut. Dalam proses perpanjangan atau pembaharuan HGB, pemohon/pemegang hak harus memenuhi syarat-syarat permohonan perpanjangan atau pembaharuan HGB sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PP 18/2021 yaitu bahwa pemegang HGB memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya dengan baik sesuai dengan sifat, keadaan, dan tujuan pemberian HGB, bahwa syarat-syarat pemberian HGB dipenuhi dengan baik oleh pemegang HGB, bahwa pemegang HGB masih memenuhi syarat sebagai pemegang HGB, bahwa penggunaan tanahnya masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (selanjutnya disebut sebagai RT/RW), bahwa tanah tersebut tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum. Selain itu apabila HGB yang dimohonkan perpanjangannya berada di atas HPL, maka pemohon HGB harus mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL yang bersangkutan.

Serta berkenaan dengan kasus ini, hal mendasar yang menjadi pembeda antara PP 18/2021 dengan PP 40/tahun 1996 adalah ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996, yang diubah dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 18/2021. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP 18/2021 pemegang HGB yang sudah memiliki sertifikat HGB dan jangka waktunya akan habis maka dapat melakukan perpanjangan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 41 ayat (4) PP 18/2021. Dalam hal ini terdapat perubahan jangka waktu pengajuan permohonan perpanjangan HGB yang sebelumnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996 didasarkan pada waktu 2 (dua) tahun sebelum habis jangka waktunya diubah dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) PP 18/2021 yang didasarkan pada kesesuaian penggunaan bidang tanah HGB dengan tujuan pemberiannya saat diterbitkan, yang diajukan paling lambat sebelum jangka waktu HGB tersebut berakhir, atau dengan kata lain tidak ada

batas waktu untuk pengajuan permohonan perpanjangan HGB asalkan jangka waktu HGB tersebut belum berakhir.

**B.2 Amar dan Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Nomor 392PK/PDT/2020 *juncto* 2725 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 105/Pdt/2017/PT.Plg *juncto* Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Plg Ditinjau dari UUPA dan UUCK *jis* PP 24/1997 dan PP 18/2021**

Putusan-putusan perkara antara PT RAI melawan PT Pelindo II mengenai tumpang tindihnya HPL PT Pelindo II dengan HGB PT RAI, mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 182/Pdt.G/2016/PN PLG tertanggal 20 April 2017;
- b. Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT PLG tertanggal 20 Desember 2017;
- c. Putusan Kasasi Nomor 2725 K/2018 tertanggal 14 November 2018; dan
- d. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 392PK/Pdt/2020 tertanggal 17 Juni 2020;

kesemuanya dikeluarkan oleh pengadilan pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UUCK) belum diundangkan. Jadi, dalam pertimbangan hukumnya masih menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA) *juncto* PP 40/1996.

Dalam putusan tingkat pertama dinyatakan bahwa Tanah Hak Pengelolaan Sertifikat HPL Nomor 91/Sungai Selincah, Surat Ukur Nomor 01/Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I/Pelindo II adalah cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan ini terdapat pertimbangan bahwa PT Pelindo II dan BPN telah melanggar hak dari PT RAI karena HPL PT Pelindo II diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2012 saat HGB PT RAI jangka waktunya tersisa hingga tanggal 27 April 2012. Hakim menyatakan bahwa hal tersebut telah melanggar hak dari PT RAI selaku pemegang Sertifikat HGB Nomor 100/Sei Selincah dan Sertifikat HGB Nomor 101/Sei Selincah yang terbit sejak tanggal 28 April 1992.

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut sebagai PMNA/Ka.BPN 9/1999) sertifikat Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut sebagai HAT) yang cacat hukum administratif adalah sertifikat HAT yang mengandung kesalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis dan data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 PMNA/Ka.BPN 9/1999 di atas, PT Pelindo II dapat dianggap memiliki sertifikat HPL yang cacat hukum administratif karena atas bidang tanah yang dilekati dengan HPL Nomor 91 Sungai Selincah tersebut pada sebagian bidang tanahnya tumpang tindih HAT PT RAI dalam HGB Nomor 100 dan HGB 101 Desa Sei Selincah.

Apabila suatu sertifikat dinyatakan cacat hukum administrasi akan menyebabkan kekuatan hukum sertifikat tersebut diragukan keabsahannya. Salah satu penyebab sertifikat dinyatakan cacat hukum administrasi dikarenakan dasar hukum kepemilikan HAT yang menjadi objek perjanjian diragukan keabsahannya sehingga peristiwa perolehan HAT tersebut dapat digugat sewaktu-waktu, yang apabila gugatan atas keabsahan sertifikat itu dapat dibuktikan di depan pengadilan dan terbukti bahwa sertifikat tersebut cacat hukum administrasi maka hakim akan memutuskan menyatakan hubungan hukum antara obyek dan subyek hukum yang telah terjadi tersebut batal. Putusan inilah yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan surat keputusan pemberian HAT atau sertifikat HAT.<sup>1</sup>

Namun demikian Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan terkait perpanjangan HGB berdasarkan aturan yang berlaku saat itu (*vide* Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996). Berkenaan dengan keputusan Hakim di tingkat pertama seharusnya dipertimbangkan dahulu ketentuan yang masih berlaku dan tidak hanya melihat sebuah perkara hanya dari satu sudut pandang. Melihat hal semacam ini dapat disimpulkan bahwa tidak digalinya hukum secara mendalam oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan pemilik hak menjadi tidak memiliki legitimasi atas objek tanah yang telah mendapatkan persetujuan dari BPN.

Selanjutnya dalam putusan tingkat banding yang di dalamnya hanya memuat keputusan yang menguatkan putusan tingkat pertama dan tidak terdapat pertimbangan hukum lagi karena

---

<sup>1</sup> Hasan Basri Nata Menggala and Sarjita, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah* (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005), 60.

dianggap pertimbangan hukum dari tingkat pertama cukup dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan dalam pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan BPN dan PT Pelindo II tidak ada pemeriksaan yang mendalam atas kasus tersebut.

Kemudian dalam Putusan Kasasi dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat (*in casu* PT RAI) sebagai miliknya didasarkan atas sertifikat HGB Nomor 100/Sei Selincih tanggal 28 April 1992 dan sertifikat HGB Nomor 101/Sei Selincih tanggal 28 April 1992, yang kedua sertifikat HGB tersebut berakhir masa berlakunya pada tanggal 27 April 2012;
- b. Bahwa Penggugat (*in casu* PT RAI) baru mengajukan permohonan perpanjangan atas sertifikat HGB Nomor 100/Sei Selincih dan Nomor 101/Sei Selincih tersebut pada bulan Juli 2012, sehingga harus dianggap Penggugat (*in casu* PT RAI) tidak mengajukan permohonan perpanjangan atas kedua tanah sertifikat HGB tersebut;
- c. Bahwa dikarenakan Penggugat (*in casu* PT RAI) tidak mengajukan perpanjangan sertifikat HGB tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam PP 40/1996 Pasal 27 ayat (1), maka permohonan hak yang diajukan oleh PT Pelindo II dikabulkan oleh BPN sesuai Surat Keputusan Nomor 15/HPL/BPN RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat HPL Nomor 91/Sungai Selincih tanggal 6 Januari 2012 atas nama Tergugat I (*in casu* PT Pelindo II);
- d. Bahwa penerbitan sertifikat HPL tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian Tergugat I (*in casu* Pelindo II) dan Tergugat II (*in casu* BPN) tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan hukum di atas, Putusan Kasasi *a quo* sangat didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996 yang mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu HGB atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut atau perpanjangannya.

Selanjutnya dalam Putusan Kasasi yang pada intinya menyatakan bahwa kasasi PT RAI ditolak. Dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam peradilan tingkat pertama yang secara langsung menyetujui dan mengambil alih pertimbangan peradilan tingkat pertama. Keputusan *judex factie* pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah dibatalkan dengan *judex juris* di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan masa pengajuan perpanjangan HGB berdasarkan ketentuan dalam PP 40/1996. Penulis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai putusan Peninjauan Kembali PT RAI, karena pada dasarnya putusan ini memiliki dasar yang sama dengan Putusan Kasasi. Jadi, uraian analisis

dari Putusan Kasasi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap berlaku pula terhadap Putusan Peninjauan Kembali.

Selanjutnya apabila ditilik dari peraturan perundang-undangan yang terbaru maka dapat diketahui pada tanggal 02 November 2020 UUCK diundangkan, didalamnya memuat mengenai klaster pertanahan yang lebih spesifik berkaitan dengan penguatan HPL yang diatur di dalam ketentuan Pasal 136 sampai dengan Pasal 142. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUCK diterbitkan PP 18/2021 yang memuat tentang hak pengelolaan, HAT, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Dalam PP 18/2021 pada Ketentuan Penutup di Pasal 103 dinyatakan bahwa PP 18/2021 tersebut mencabut PP 40/1996.

Apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) PP 18/2021 mengenai mekanisme perpanjangan HGB sangat jelas disebutkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu HGB diajukan setelah tanahnya digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu HGB. Mengacu pada ketentuan PP 18/2021 dapat diketahui bahwa permohonan perpanjangan HGB yang diajukan oleh PT RAI pada bulan Juli 2012 juga tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) PP 18/2021, karena jangka waktu HGB PT RAI atas bidang tanah sebagaimana dicatitkan dalam HGB Nomor 100/ Desa Sei Selincah dan Nomor 101/Desa Sei Selincah telah berakhir tanggal 27 April 2012. Selain itu dalam Pasal 41 ayat (1) PP 18/2021 yang mana dinyatakan bahwa permohonan perpanjangan HGB diajukan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu HGB, dalam ayat (4) diatur terdapatnya syarat dalam permohonan perpanjangan atas HGB, bahwa HGB yang diajukan permohonan perpanjangannya tersebut harus telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut peraturan perundang-undangan telah memberikan syarat apabila HGB yang telah diberikan pada PT RAI tidak digunakan sebagaimana tujuan diberikan haknya terdahulu maka PT RAI tidak dapat melanjutkan proses perpanjangan sertifikat HGB.

Jadi, hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tumpang tindihnya sertifikat HPL PT Pelindo II yang terbit di atas tanah HGB PT RAI, bila ditinjau dari UUPA *jis* UUCK dan PP 18 2021 adalah pertama, pengajuan perpanjangan HGB harus dilakukan oleh pemegang hak selambat-lambatnya sebelum jangka waktu HGB tersebut berakhir, yang kedua adalah kesesuaian penggunaan bidang tanah HGB dengan tujuan pemberian HGB tersebut. Apabila hal-hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka PT RAI selaku pemegang HGB tidak dapat melanjutkan haknya. Dengan demikian, atas dasar ketentuan PP 18/2021 di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mengenai tumpang tindih sertifikat HPL PT Pelindo II dengan HGB PT RAI dapat dimungkinkan tetap dimenangkan



oleh PT Pelindo II karena proses penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Kesimpulan dan Saran**

### **C.1 Kesimpulan**

Penerbitan HPL atas nama PT Pelindo II yang di atas tanah yang sudah terdapat sertifikat HGB atas nama PT RAI ditinjau dari UUPA dan UUCK *jis* PP 24/1997 dan PP 18/2021 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada ketentuan yang dilanggar dalam penerbitan sertifikat HPL PT Pelindo. Namun demikian, penerbitan Sertifikat HPL PT Pelindo II di atas HGB PT RAI tersebut memiliki cacat administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 huruf g PMATR/Ka. BPN 9/1999.

Amar dan pertimbangan hukum hakim pada perkara Nomor 392 PK/PDT/2020 *juncto* 2725 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 105/Pdt/2017/PT.Plg *juncto* Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Plg ditinjau dari UUPA dan UUCK *jis* PP 24/1997 dan PP 18/2021, dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 40/1996 yang masih berlaku saat itu. Putusan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali menunjukkan adanya pembatalan atas putusan tingkat banding dan tingkat pertama dikarenakan adanya kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

### **C.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur penerbitan HPL PT Pelindo II di atas HGB PT RAI berdasarkan ketentuan dalam UUPA dan UUCK *jis* PP 24/1997 dan PP 18/2021 (beserta peraturan turunannya), seharusnya BPN sebagai institusi pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat HAT dapat melakukan penelitian lebih mendalam baik mengenai peraturan yang berlaku dan keadaan di lapangan tempat kedua HAT tersebut diberikan, agar tidak terjadi tumpang tindih HAT sebagaimana terjadi dalam kasus tumpang tindihnya HAT antara HPL PT Pelindo II dengan HGB PT RAI.

Selanjutnya, berdasarkan putusan-putusan perkara antara PT Pelindo II dengan PT RAI, yang terdapat kesalahan dalam penerapan hukum pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding yang kemudian dibatalkan dengan putusan kasasi dan dikuatkan dalam putusan peninjauan kembali disarankan kepada seluruh hakim agar melakukan pengkajian ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara cermat dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak terjadi kekhilafan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.* Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.* Lembaran Negara Tahun 1996.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.* Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.* Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.*
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.*

### Buku

- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I, Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II, Sertifikat dan Permasalahannya.* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Effendi, Bachtiar. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya* (2<sup>nd</sup> ed.). Bandung: Alumni, 1993.
- Gunanegara. *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah Sejarah Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah Indonesia.* Jakarta: PT Tata Nusa, 2016.
- Gunanegara. *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana.* Jakarta: PT Tata Nusa, 2017.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.* Jakarta: Djambatan, 2008.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional.* Jakarta: Djambatan, 2008.
- Menggala, Hasan Basri Nata, and Sarjita. *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah.* Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1998.

Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.

Sihombing, Irene Eka. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2017.

Sumardjo, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

### **Putusan Pengadilan**

*Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Plg.*

*Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 105/Pdt/2017/PT.Plg.*

*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2725 K/Pdt/2018.*

*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392 PK/PDT/2020.*

**Published by:**  
Master of Notary Study Program  
Faculty of Law  
Universitas Pelita Harapan

**Mailing Address:**  
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus  
Plaza Semanggi Lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4,  
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Phone: 021-25535168  
Email: notary.journal@uph.edu  
Website: <https://ojs.uph.edu/index.php/NJ>



ISSN 2776-6616



9

772776

661006